

**FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA REJOSARI  
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN**

**Skripsi**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh :

**Leny Chandra Ekasari**

**1806026128**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG 2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Leny Chandra Ekasari

NIM : 1806026128

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Usia Anak Di Desa Rejosari Kecamatan  
Kradenan Kabupaten Grobogan.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 4 Juli 2022

Pembimbing

Bidang Subatansi Materi



Akhriyadi Sofian, M.A  
NIDN. 2022107903

Bidang Metodologi & Tatatulis



Naili Ni'matul Illiyun, M.A  
NIP. 1991101102018012003

**SKRIPSI**  
**FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA REJOSARI**  
**KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN**

**Disusun Oleh:**

**Leny Chandra Ekasari**

**1806026128**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
pada tanggal 21 Juli 2022 dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum  
NIP. 196201071999032001

Sekertaris



Akhriyadi Sofian, M.A  
NIDN. 2022107903

Penguji I



Nur Hasyim, M.A  
NIDN. 2023037303



Penguji II



Kaiser Atmaja, M.A  
NIDN. 2013078202

Pembimbing I



Akhriyadi Sofian, M.A  
NIDN. 2022107903

Pembimbing II



Naili Ni'matul Illiyun, M.A  
NIP. 1991101102018012003

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak ada karya yang diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pada suatu universitas atau lembaga pendidikan lain. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau yang tidak dipublikasikan/tidak dipublikasikan dijelaskan dalam tulisan dan referensi.

Semarang, 21 Juli 2022



**Leny Chandra Ekasari**  
**1806026128**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.....*

Alhamdulillah Wa Syukurillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Fenomena Pernikahan Usia Anak Di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan”. Skripsi ini merupakan sebuah syarat untuk menempuh gelar Sarjana Sosial pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya keterbatasan dan kekurangan penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo. Penulis mengetahui dan menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna dan mudah-mudahan nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang bersedia membacanya.

Skripsi ini dibuat dengan ketulusan hati penulis serta dukungan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil dan alhasil skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan ijin penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Moch Parmudi, M.Si. selaku Kepala Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang.
4. Akhriyadi Sofian, M.A selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah memberikan saran, dukungan motivasi dan kekuatan untuk penulis. Tak henti-hentinya beliau selalu mengingatkan penulis untuk selalu semangat, berdoa, berusaha, dzikir, serta untuk tidak meninggalkan sholat.
5. Naili Ni'matul Illiyun, M.A selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan masukan, dukungan dan motivasi untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan atas segala bentuk ilmu pengetahuan baru serta pengalaman yang telah diberikan.

6. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu dan pengetahuan baru yang mampu membuat penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
7. Seluruh staf tendik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang banyak membantu dalam proses administrasi penulisan skripsi.
8. Staf Pegawai Kantor Kelurahan/Desa Rejosari yang sudah bersedia membantu memberikan data-data yang dibutuhkan penulis untuk proses penyusunan skripsi.
9. Seluruh masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian guna pemenuhan tugas akhir, sehingga penulis mendapatkan berbagai data-data yang dapat mendukung penelitian ini.
10. Ibu Suwarsih dan suami yang sudah berkenan memberikan tempat tinggal kepada penulis selama masa bimbingan di Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan Sosiologi 2018 UIN Walisongo Semarang atas jalinan pertemanan dan dukungan pada penulis.
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu secara runtut yang telah membantu penulis secara langsung dan tidak langsung.

Setelah selesai dalam menyelesaikan skripsi ini dengan banyak tantangan, perjuangan, kesabaran, melalui proses yang sangat panjang akhirnya terselesaikan yang tentunya dalam skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan penulis, mudah- mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang hendak membacanya. Semoga Allah memberikan rahmat dan kesehatan bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan maaf kepada seluruh pihak yang terlibat.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.....*

**PERSEMBAHAN**  
*Bismillahirrahmanirrohim*

Karya ini kupersembahkan untuk orang terkasih

Bapak Joni Wismoyo Aji dan Mama Sri Lestari yang sudah membesarkan,  
mendukung, serta memberi kasih sayang kepada putri tunggalnya

Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo  
Semarang Kampus Hijauku

**MOTTO**

**KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA  
KEMUDAHAN**

**( Q.S AL-INSYIRAH: 5)**



## ABSTRAK

Pernikahan usia anak merupakan sebuah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat ketika bersosial. Realitanya dalam kehidupan bermasyarakat pernikahan usia anak tidak lagi sesuai dengan harapan masyarakat dan juga tidak sesuai dengan aturan yang ada di negara ini. Karena harapan masyarakat ialah mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak bukan malah muncul permasalahan baru. Oleh karenanya, sangat wajar jika kemudian selalu ada dorongan kuat untuk memperbaiki penyimpangan- penyimpangan yang terdapat di masyarakat. Pada konteks ini pernikahan usia anak juga banyak terjadi di Kabupaten Grobogan Kecamatan Kradenan tepatnya di Desa Rejosari. Pernikahan usia anak di Desa Rejosari sangat menyumbang angka peningkatan pernikahan usia anak di Indonesia. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Kradenan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 76 kasus pasangan yang menikah dengan usia dibawah 19 tahun. Hal ini terjadi karena wilayah yang jauh dari pusat kota dan adanya pengaruh sosial budaya yang melekat pada masyarakat Desa Rejosari ini menjadikan orang tua yang memiliki anak perempuan ketika sudah baligh segera menikahkan anaknya dengan alasan supaya terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari aturan agama serta menghindari anaknya dari stigma negatif yang terdapa di masyarakat yakni sebutan perawan tua jika anak gadis yang sudah baligh tak kunjung menikah. Fenomena pernikahan usia anak ini menarik karena disetiap tahun pernikahan usia anak ini sering kali dilakukan oleh masyarakat Desa Rejosari walupun sudah berkembangnya zaman menjadi modern, namun masyarakat Desa Rejosari masih melakukan pernikahan usia anak pada anak keturunannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan femonema yang terjadi di lapangan, serta menganalisis hasil temuan- temuan dengan berlandaskan teori yang sudah ditentukan. Pengumpulan data dalam penelitian melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dokumentasi dan kajian pustaka seperti buku, jurnal, artikel yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang mengkoordinasi data dilapangan dan mengelolanya menjadi satu kesatuan yang dapat diceritakan dalam penulisan ini.

Dengan rumusan masalah yang meliputi 1). Mengapa pernikahan usia anak masih terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, 2).Bagaimana dampak pernikahan usia anak bagi anak di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yakni, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, media massa dan agama. Faktor-faktor tersebut dapat terjadi karena adanya keputusan orang tua di mana orang tua mengizinkan jika anaknya menikah di usia kurang dari 19 tahun, jika orang tua tegas maka pernikahan usia anak dapat dibatalkan sebab sudah terdapat aturan yang mengatur mengenai pembatalan terjadinya pernikahan usia anak.Sesuai dengan teori Max Weber tindakan sosial yang memiliki empat substansi yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan

afektif dan tindakan tradisional. Pernikahan usia anak di Desa Rejosari menimbulkan dampak diantaranya dampak sosial budaya yang meliputi psikologis, pendidikan dan ekonomi di mana dampak tersebut dirasakan oleh pelaku pernikahan usia anak dan orang tua pelaku pernikahan usia anak.

Kata Kunci :Pernikahan Usia Anak,Faktor-Faktor Pernikahan Usia Anak,Tindakan Sosial

## **ABSTRACT**

Child marriage is a phenomenon that appears in the reality of people's lives when socializing. The reality is that in social life, child marriage is no longer in accordance with the expectations of society and also not in accordance with the existing rules in this country. Because the hope of the community is to bring benefits to both parties, not new problems arise. Therefore, it is very natural that then there is always a strong urge to correct the deviations that exist in society. In this context, child marriage also occurs a lot in Grobogan Regency, Kradenan District, precisely in Rejosari Village. Child marriage in Rejosari Village greatly contributes to the increase in child marriage in Indonesia. Based on data from the KUA of Kradenan Sub-district in the period 2019 to 2021, there were 76 cases of married couples under the age of 19 years. This happens because the area is far from the city center and the socio-cultural influences inherent in the people of Rejosari Village make parents who have daughters when they reach puberty, immediately marry off their children with the reason that they avoid acts that deviate from religious rules and avoid their children from The negative stigma that exists in society is the term old virgin if a girl who has reached puberty does not get married. The phenomenon of child marriage is interesting because every year child marriage is often carried out by the people of Rejosari Village, even though the times have become modern, but the people of Rejosari Village still carry out child marriage for their descendants

This study uses a qualitative descriptive method, which aims to describe the phenomena that occur in the field, and analyze the findings based on a predetermined theory. Collecting data in research through observation, in-depth interviews with informants, documentation and literature review such as books, journals, articles related to this research. In analyzing the data, this study uses qualitative data analysis which coordinates the data in the field and manages it into a single entity that can be described in this paper.

With the formulation of the problem which includes 1). Why does child marriage still occur in Rejosari Village, Kradenan District, Grobogan Regency, 2). What is the impact of child marriage on children in Rejosari Village, Kradenan District, Grobogan Regency. The results of the study indicate that child marriage that occurred in Rejosari Village was motivated by several factors, namely, socio-cultural, economic, educational, mass media and religion. These factors can occur because of a parent's decision where parents allow if their child is married at the age of less than 19 years, if the parents are firm then child age marriages can be canceled because there are already rules governing the cancellation of child age marriages. with Max Weber's theory of social action which has four substances, namely instrumental rational action, value rational action, affective action and traditional action. Child marriage in Rejosari Village has an impact including socio-cultural impacts which include psychological, educational and economic where the impact is felt by the perpetrators of child marriage and parents of child marriage actors.

**Keywords:** Child Marriage, Child Marriage Factors, Social Actions

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>22</b>
<b>PERNIKAHAN USIA ANAK DAN TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Pernikahan Usia Anak .....</b>	<b>22</b>
1. Konsep Pernikahan.....	22
2. Konsep Pernikahan Usia Anak.....	23
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Anak.....	25
4. Pernikahan Usia Anak Menurut Islam.....	30
<b>B. Teori Tindakan Sosial Max Weber .....</b>	<b>33</b>
1. Konsep Teori Tindakan Sosial .....	33
2. Orientasi Teori Tindakan Sosial .....	34
<b>3. Tipe Tindakan Sosial.....</b>	<b>35</b>

<b>BAB III .....</b>	<b>40</b>
<b>PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA REJOSARI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Kondisi Umum .....</b>	<b>40</b>
1. Kondisi Geografis.....	40
2. Kondisi Topografi.....	40
3. Kondisi Demografis.....	41
a. Jumlah Penduduk.....	41
b. Pendidikan .....	43
c. Perekonomian .....	45
d. Sosial Agama.....	47
<b>B. Profil Pernikahan Usia Anak.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>50</b>
<b>ALASAN TERJADINYA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA REJOSARI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Faktor Sosial Budaya .....</b>	<b>50</b>
1. Kebiasaan .....	50
2. Pendidikan .....	52
3. Agama.....	54
4. Media Massa atau Informasi.....	55
<b>B. Faktor Ekonomi.....</b>	<b>57</b>
<b>C. Keputusan Orang Tua Dalam Menentukan Pernikahan Anak .</b>	<b>59</b>
<b>D. Pertimbangan Anak Desa Rejosari Menikah Di Usia Anak.....</b>	<b>63</b>
1. Komitmen .....	63
2. Kesiapan Mental dan Finansial.....	65
3. Mengenali Keluarga Pasangan .....	67
<b>BAB V .....</b>	<b>70</b>
<b>DAMPAK-DAMPAK PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA REJOSARI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Dampak Sosial Budaya .....</b>	<b>70</b>
1. Psikologis .....	70
2. Pendidikan .....	72
3. Ekonomi .....	73
<b>B. Kondisi Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Usia Anak .....</b>	<b>74</b>
1. Kondisi Rumah Tangga Harmonis .....	75

2. Kondisi Rumah Tangga Tidak Harmonis .....	76
<b>C. Implikasi Teoritik Max Weber .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1: Data Informan Penelitian

Tabel 1.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 1.4: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rejosari

Tabel 1.5: Mata Pencaharian Penduduk Desa Rejosari

Tabel 1.6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Keyakinan

Tabel 1.7: Jumlah Pernikahan Usia Muda Tahun 2019-2021 Di Kabupaten Grobogan

Tabel 1.8: Jumlah Pernikahan Usia Muda Tahun 2019-2021 Di Kecamatan Kradenan

Tabel 1.9: Jumlah Pernikahan Usia Muda Tahun 2019-2021 Desa Rejosari

Tabel 1.10: Jenis Pekerjaan dan Pendapatan Orang Tua

Tabel 1.11: Data Keputusan Orang Dalam Menentukan Pernikahan Anak.

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kegiatan wawancara dengan Ibu Jampi orang tua dan Putri pelaku pernikahan usia anak.

Gambar 1.2 Kegiatan wawancara dengan KUA

Gambar 1.3 Kegiatan wawancara Ibu Yayat orang tua pelaku pernikahan usia anak

Gambar 1.4 Kegiatan wawancara dengan Ibu Partini orang tua pelaku pernikahan usia anak.

Gambar 1.5 Kegiatan wawancara dengan Ayu pelaku pernikahan usia anak.

Gambar 1.6 Kegiatan wawancara dengan Yuli pelaku pernikahan usia anak.

Gambar 1.7 Kegiatan wawancara dengan Ibu Suli orang tua pelaku pernikahan usia anak.

Gambar 1.8 Kegiatan wawancara dengan Ibu Warti orang tua pelaku pernikahan usia anak.

Gambar 1.9 Kegiatan wawancara dengan Bapak Priyanto Sekretaris Desa Rejosari.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal antara dua insan, yang saling memiliki rasa cinta kasih, kewajiban, dan bertujuan untuk meneruskan keturunan bagi umat Islam. Salah satu tujuan syariat Islam ialah memelihara kelangsungan keturunan. Maka, Allah memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yakni melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama, dan diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh setiap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menyalahi ketentuan hukum negara maupun hukum agama (Sari, 2016). Dalam pelaksanaan pernikahan, terdapat tata cara, syarat, dasar hukum dan ketentuan yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta terdapat hukum yang berlaku di suatu negara termasuk Indonesia. Pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tentang pernikahan tahun 1974 yang saat ini berubah menjadi UU No 16 Tahun 2019. Aturan-aturan yang ditetapkan di masyarakat seringkali tidak dipatuhi melainkan banyak dari masyarakat yang melanggar peraturan dan tidak memenuhi harapan dalam implementasinya. Ketika seseorang menikah pada usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang, hal tersebut menjadi hal yang penting untuk dijadikan pedoman dan landasan bagi masyarakat. Pernikahan menurut UU No 16 Tahun 2019 diperbolehkan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan yang sakinah, mawadah, warrahmah dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Sebuah pernikahan dapat disebut pernikahan usia anak jika mempelainya berusia di bawah 19 tahun (Yuni, Sadharta, & Tukiran, 2012).

Pernikahan usia anak masih marak terjadi di Indonesia meskipun resiko yang diakibatkannya tidak main-main. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan melaporkan angka dispensasi pernikahan usia anak yang dikabulkan oleh

Pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami penurunan 7,01% dari 64.211 kasus pada tahun 2020. Meskipun menurun, angka pernikahan pada tahun 2021 masih tetap tinggi yakni sebanyak 1,74 juta . Namun, adanya penurunan dispensasi ini dapat menjadi awal untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Persoalan mengenai pernikahan usia anak telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia.

Pernikahan usia anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Maraknya pernikahan usia anak di berbagai tempat sangat memberikan perhatian terutama bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana terjadi di berbagai wilayah. Berbagai kajian menyimpulkan perlunya meminimalisir praktik pernikahan usia anak dikarenakan dampaknya yang sangat luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya laju pertumbuhan penduduk. Upaya mengenali faktor penyebab menjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis dalam pencegahan pernikahan usia anak di Indonesia (Umah, 2020).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah mencatat kasus pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Bahkan, jumlah kasusnya hampir mencapai dua kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data DP3AP2KB Jawa Tengah tercatat ada 11.301 kasus pernikahan usia anak perempuan dan 1.671 bagi laki-laki. Berdasarkan dari analisa tingginya kasus tersebut, anak perempuan banyak yang menikah di usia 16 sampai dengan 18 tahun (Utomo, 2021).

Kabupaten Grobogan Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang marak akan terjadinya pernikahan usia anak. Bahkan di daerah ini terkenal istilah beli umur untuk melangsungkan pernikahan di usia anak. Kebiasaan beli umur untuk menikah di usia anak menjadi suatu hal yang lumrah bagi masyarakat serta lembaga terkait. Beli umur ini merujuk kepada dispensasi menikah di Pengadilan Agama. Dispensasi ini biasanya diajukan oleh seseorang yang hendak menikah namun terkendala usia yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.16 Tahun 2019 mengenai pernikahan, tercatat permohonan dispensasi menikah pada

tahun 2021 sebanyak 901 permohonan. Pada pernikahan di masa lalu memungkinkan memanipulasi usia karena belum tertibnya administrasi kependudukan, namun hal itu berbeda dengan kondisi saat ini (Jiwandhana, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muklis selaku Kepala KUA Kecamatan Kradenan menjelaskan terkait fenomena pernikahan usia anak sebagai berikut:

“ pernikahan usia anak sudah menjadi sebuah pemandangan yang biasa bagi masyarakat, apalagi masyarakat pedesaan. Kekhawatiran orang tua terhadap stigma negatif di masyarakat serta minimnya pendidikan yang dimiliki sehingga orang tua mengizinkan anaknya untuk menikah di usia yang seharusnya belum legal untuk melakukan pernikahan. Bagi pasangan yang ingin menikah di bawah batas usia minimum, mereka harus mengajukan dispensasi menikah ke kantor Pengadilan Agama, bagi masyarakat desa lazim dikenal dengan istilah beli umur yang mana hal itu merujuknya kepada permohonan dispensasi menikah. Hal tersebut merupakan pemberian keringanan atas Undang-Undang pernikahan No.16 Tahun 2019 dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan” (Mukhlis 51 tahun, Kepala KUA, 24 Januari 2022).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan usia anak merupakan suatu tindakan yang sudah dianggap biasa oleh masyarakatnya, meskipun sudah terdapat aturan yang jelas masyarakat tetap melakukan tindakan pernikahan usia anak dengan menempuh cara mengajukan permohonan menikah ke Pengadilan Agama setempat untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan tersebut. Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih muda, yakni diusia pubertas antara usia 10-18 tahun dan belum mempunyai persiapan secara matang, baik secara psikis dan mental. Pendapat lain menurut kacamata sosiologi, pernikahan usia anak adalah fakta sosial (Durkheim) sebagai gejala sosial nyata yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku individu. Adapun pandangan relasi sosial, yang beranggapan bahwa pernikahan usia anak sebagai akibat pola hubungan sosial antar teman sebaya yang cenderung bersifat pergaulan bebas, yang menimbulkan adanya dua hal yang dapat dikonsepsikan secara teoritis yaitu adanya penyimpangan sosial akibat kesenjangan sosial antara pemahaman aspek normatif dengan realitas kehidupan yang tidak kondusif bagi anak tersebut. Aspek pengawasan sosial akibat tekanan nilai agama yang mengambil jalan pintas

untuk segera menikah dari pada terjadi pelanggaran terhadap norma agama (Homzah & Munandar, 2007).

Pada konteks ini masalah pernikahan usia anak juga terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan tercatat dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 76 orang pasangan yang menikah dibawah 19 tahun, sedangkan jumlah perempuan yang menikah dibawah usia 19 tahun sebanyak 63 orang dengan usia yang paling muda 15 tahun dan sebanyak 16 orang laki-laki menikah di usia kurang dari 19 tahun (KUA Kradenan 2022). Banyaknya fenomena pernikahan usia anak ini menjadi tanggung jawab dan perhatian khusus, terutama para orang tua. Namun sayangnya masih banyak orang tua dan masyarakat sekitar mengizinkan anaknya untuk segera menikah tanpa memikirkan usia, kematangan mental dan pendidikan. Orang tua seharusnya bisa mencegah bukan malah memberi banyak celah anaknya untuk menikah di usia yang masih dikatakan anak. Tidak hanya itu saja orang tua justru malu jika anak perempuannya tidak segera menikah, di mana hal itu dipengaruhi oleh tuntutan sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat sehingga terjadi pernikahan usia anak, perempuan yang sudah berusia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah. Ketika melewati usia tersebut, orang tua juga sangat khawatir jika anaknya menjadi bahan perbincangan di masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, dan mereka akan diejek sebagai perawan tua.

Selain faktor dari orang tua, terdapat faktor lain yang mengakibatkan terjadinya pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari yakni faktor pendidikan. Menurut Muklis (2022) pernikahan usia anak yang terjadi di pedesaan ini diakibatkan oleh minimnya kesadaran seseorang akan pentingnya pendidikan, jika pada sebuah masyarakat mengutamakan pendidikan maka fenomena pernikahan usia anak ini dapat diminimalisir karena ketika seseorang melaksanakan wajib belajar dua belas tahun maka sewaktu mereka lulus sekolah usianya sudah cukup untuk melaksanakan pernikahan yakni 19 tahun. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan ini dilatar belakangi oleh persepsi atau pengetahuan orang tua, lingkungan sosial, norma subjektif serta perilaku orang tua (Muklis, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti, 2010) menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia

anak. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak serta masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih usia anak.

Berdasarkan data monografi Desa Rejosari Tahun 2021 masyarakat yang menempuh pendidikan SMP sebanyak 231, SMA 156, diploma maupun sarjana 73 orang. Dari data yang telah dijelaskan tersebut kesadaran masyarakat Desa Rejosari masih terbilang rendah di mana pendidikan yang ditempuh oleh masyarakatnya terbanyak pada tingkat SMP. Menurut pemahaman masyarakat pendidikan sampai pada tingkat SMP dinilai cukup dari segi pendidikan dan sudah mampu dalam mengurus rumah tangga sehingga para orang tua tidak khawatir jika segera menikahkan anaknya meskipun masih usia anak. Padahal pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia, dengan pendidikan yang tinggi hal ini dapat mengurangi terjadinya praktik pernikahan usia anak karena pola berfikir seseorang yang berpendidikan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat baik orang tua maupun dari anak itu sendiri mengenai pentingnya pendidikan.

Selain faktor dari orang tua dan pendidikan yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak di Desa Rejosari terdapat faktor lain yakni faktor ekonomi, faktor tradisi atau kebiasaan serta agama. Keterbatasan dan minimnya ekonomi membuat seseorang lebih memilih untuk menikah di usia anak dengan tujuan untuk mengurangi beban keluarga karena dengan menikah otomatis kebutuhan hidup akan ditanggung oleh suami bagi perempuan, namun ketika yang melakukan pernikahan usia anak adalah laki- laki hal ini akan menambah beban ekonomi keluarga hal itu karena anak tersebut belum memiliki biaya untuk menghidupi keluarganya sendiri. Namun faktor ekonomi pada saat ini sudah jarang ditemukan di Desa Rejosari (Muklis, 2022). Sedangkan dari faktor agama, dalam Islam setiap insan dilarang mendekati perzinahan, begitu pula alasan yang mendasari masyarakat Desa Rejosari untuk melakukan pernikahan usia anak dengan tujuan untuk menghindari pergaulan bebas pada perzinahan yang dilarang oleh agama Islam.

Pemberian izin dari orang tua menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari, di mana orang tua mengizinkan

jika anaknya segera menikah ketika sudah menginjak dewasa. Pengambilan keputusan menikah usia anak pada anak bukan keputusan anak itu sendiri. Terdapat perantara atau pihak lain yang ikut terlibat yakni orang tua. Orang tua ikut memutuskan apakah anaknya dapat menikah usia anak atau melanjutkan pendidikannya. Tindakan sosial dalam pengambilan keputusan bagi anak yang akan menikah usia anak ini merupakan tindakan rasional instrumental, di mana tindakan tersebut didasarkan atas pertimbangan secara matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu. Maksudnya tindakan atau perilaku yang dilakukan memang jelas untuk mencapai tujuan tertentu (Nurimansyah, 2019). Begitu pula dengan terjadinya pernikahan usia anak pada masyarakat pedesaan termasuk di Desa Rejosari, harapan orang tua menikahkan anak perempuannya supaya terhindar dari stigma negatif yang sering beredar di masyarakat seperti julukan sebagai perawan tua, tidak hanya itu pernikahan usia anak sering dijadikan solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian, praktik pernikahan usia anak di Desa Rejosari dipengaruhi oleh tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Orang tua jaman dulu memberikan izin kepada anaknya untuk menikah usia anak sudah dengan pertimbangan yang matang. Di mana bagi masyarakat Desa Rejosari dengan melakukan pernikahan usia anak dipandang sebagai hal yang positif yang menghindarkan diri dari segala hal yang dianggapnya negatif. Dengan menikah maka akan tercipta keluarga yang harmonis sehingga orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk menikah meskipun masih usia anak. Yang mana hal tersebut dilakukan kembali oleh keturunan mereka pada saat ini, orang tua yang dulu menikah usia anak cenderung lebih mudah memberikan izin kepada anaknya yang hendak menikah meskipun usianya belum cukup. Namun seharusnya perlu diketahui tidak semua pernikahan akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, tergantung bagaimana yang menjalaninya. Maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Rejosari masih melakukan praktik pernikahan usia anak sampai saat ini. Seharusnya pernikahan usia anak ini disadari sebagai pilihan yang salah karena telah melanggar peraturan perundang-

undangan tentang pernikahan.

Dengannya, penulis tertarik untuk meneliti tindakan sosial dalam pengambilan keputusan untuk menikah usia anak. Hal-hal di atas menarik perhatian dan melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Fenomena Pernikahan Usia anak Di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa pernikahan usia anak masih terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana dampak pernikahan usia anak bagi anak di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Fenomena Pernikahan Usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
2. Untuk dapat mengetahui alasan masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang masih melakukan praktik pernikahan usia anak.
3. Untuk dapat menguraikan dampak sosial yang ditimbulkan akibat pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
4. Untuk mengetahui strategi yang cocok digunakan guna mengurangi atau meminimalisir praktik pernikahan usia anak di Desa Rejosari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dan pembahasan masalah dalam penelitian terdapat dua manfaat yang diharapkan oleh peneliti, yakni manfaat secara akademis dan secara praktis;

1. Secara Akademis ( Teoritis)
  - a. Untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan usia anak dan bagaimana dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan usia anak
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi penulis, pembaca dan masyarakat umum mengenai pernikahan usia anak.
2. Secara Praktis
  - a. Dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan bahan masukan bagi aparatur yang berwenang dalam urusan pernikahan sehingga lebih memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat tentang pernikahan usia anak.
  - b. Untuk masyarakat dan orang tua khususnya Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, semoga menjadi salah satu informasi mengenai pernikahan usia anak khususnya dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan usia anak.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan peneliti, Penelitian yang terkait dengan penelitian dilakukan oleh peneliti sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti akan membaginya menjadi tiga tinjauan yang meliputi; persepsi terhadap pernikahan usia anak, aspek-aspek sosiologis pada pernikahan usia anak, dan pertimbangan anak untuk menikah usia anak. Adapun penelitian yang relevan, diantaranya:

##### **1. Persepsi Terhadap Pernikahan Usia anak**

Penelitian yang dilakukan oleh Amalya Suci Widhiamurti dan Wiwik Puji Mulyani (2018) mengkaji tentang persepsi anak pedesaan terhadap kasus pernikahan usia dini di Desa Pelem dan Desa Kayen. Penelitian ini menunjukkan anak usia 10-19 tahun memiliki persepsi positif terhadap pernikahan usia dini, yang menandakan bahwa anak di kedua desa tersebut cenderung memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan usia dini. Pengetahuan mengenai pernikahan usia



dini menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi seseorang (Widhiamurti & Mulyani, 2018).

Norma dan Djarot (2012) membahas mengenai persepsi orang tua terkait pernikahan usia anak di mana pendidikan mempengaruhi persepsi, seseorang dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan dalam berfikir sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki orang tua memungkinkan waktu pernikahan anaknya kearah yang lebih dewasa (Kartika, Sadharta, & Tukiran, 2012).

Penelitian Fitri & Euis (2013) berfokus pada persepsi mengenai kesiapan menikah. Kesiapan menikah diasumsikan akan lebih dipikirkan oleh dewasa muda, karena menikah adalah salah satu tugas perkembangan masa dewasa muda. Kesiapan menikah juga berpengaruh pada usia menikah. Semakin tinggi kesiapan usia dan komunikasi maka semakin muda usia menikah, namun semakin tinggi kesiapan finansial dan empati maka semakin tua usia menikah. Persepsi tersebut yang mempengaruhi peningkatan maupun penurunan usia menikah (Sari & Sunarti, 2013).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pintam (2019) berfokus pada persepsi anak mengenai pernikahan usia anak. Persepsi anak pada penelitian ini sangat baik, pemahaman anak perempuan terkait pernikahan usia anak sangatlah tinggi yang mana substansi pemahaman tersebut seperti hakikat pernikahan dini, faktor penyebab, dan dampak pernikahan usia dini. Dari hasil pemahaman atas substansi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan informasi mengenai pernikahan usia dini (Yastirin, 2019).

Keempat penelitian di atas memiliki kesamaan pada penelitian yang akan dilakukan tentang persepsi masyarakat mengenai pernikahan usia anak. Persepsi ini mempengaruhi peningkatan atau penurunan terjadinya pernikahan usia anak. Selain itu dari keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi didasarkan atas pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia anak yang menjadi

tradisi atau kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya.

## 2. Aspek-Aspek Sosiologis Pada Pernikahan Usia anak

Penelitian yang dilakukan Suhri dan Hamiyuddin (2017) membahas mengenai tinjauan sosiologis pernikahan usia anak. Jika ditinjau dari segi sosial pernikahan usia anak dapat mengurangi harmonisasi keluarga, hal ini disebabkan oleh kondisi emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Dilihat dari berbagai aspek pernikahan usia anak memang memiliki beraneka ragam dampak negatif. Dalam penelitian ini pernikahan usia anak menurut Max Weber merupakan tindakan non rasional di mana tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan (Hanafi & Hamiyudin, 2017).

Pada penelitian yang dilakukan Agus Hermanto (2016) yang membahas mengenai tinjauan sosiologis mengenai pernikahan usia anak, yang mana jika ditinjau dari kaca mata sosiologis pernikahan usia anak terjadi karena pengaruh lingkungan kehidupan yang masih tradisional. Adanya proses sosial yang mempengaruhi hubungan timbal balik dari berbagai segi kehidupan bersama mendorong seseorang untuk menikah usia anak. Interaksi yang terjadi antar pelaku dengan keluarga, saudara, masyarakat ini memicu terjadinya pernikahan usia anak. Pendekatan interaksionalisme simbolik merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia (Hermanto, 2016).

Ahmad Badi (2014) membahas mengenai tinjauan sosiologis dan psikologis terhadap undang-undang perkawinan. Peninjauan hukum secara sosiologis merupakan refleksi kehidupan masyarakat. Hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat maupun perilaku masyarakat. Hukum merupakan refleksi baik dari moralitas masyarakat maupun moralitas universal dan hukum juga merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sudah mengalami perkembangan, baik dalam konteks relasi sosial perkembangan teknologi dan informasi), industrialisasi, serta tingkat pendidikan meningkat (Badi, 2014).

Ketiga penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tentang aspek sosiologis pernikahan usia anak yang

meliputi dampak, pengaruh serta perubahan. Pengaruh yang terdapat pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh interaksi yang terjadi di lingkungan sosialnya sehingga membuat seseorang melakukan pernikahan usia anak. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada pengaruh tindakan sosial orang tua terhadap terjadinya pernikahan usia anak.

### 3. Pertimbangan Anak Untuk Menikah Usia anak

Penelitian yang dilakukan Ulfah Nur Aisah (2018) yang memfokuskan kajiannya terhadap tingkat pengetahuan anak tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan seseorang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini, pengetahuan tersebut diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal. Dengan demikian tindakan seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan anak akan mempengaruhi keputusannya untuk melakukan pernikahan dini, semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka semakin baik pula pemikiran anak dalam memutuskan untuk menikah (Aisah, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Riski dkk (2015) dengan kajian mengenai intensi orang tua dalam pengambilan keputusan menikahkan anak perempuan usia anak. Intensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, faktor individu, faktor sosial, serta faktor informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan memiliki hubungan secara signifikan dengan sikap, namun hubungan yang dimiliki lemah. Semakin tinggi pengetahuan orang tua mengenai pernikahan usia anak maka semakin negatif sikap yang dimiliki. Sehingga dengan minimnya pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh orang tua memunculkan sikap atau pandangan positif mengenai pernikahan usia anak (Anisa, Ramani, & Prasetyowati, 2015).

Penelitian lain dilakukan oleh Yulindawati dkk (2021) dengan kajian pengambilan keputusan orang tua menikahkan dini anak akibat hamil diluar nikah. Keputusan menikahkan anak di usia dini merupakan keputusan yang sulit bagi orang tua, karena hal tersebut menimbulkan berbagai dampak. Orang tua yang dihadapkan dalam permasalahan anak hamil diluar nikah mau tidak mau harus mengambil sebuah keputusan guna menutupi aib keluarga karena tidak ingin

anaknya hamil tanpa suami dan orang tua ingin anak bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan. Pengambilan keputusan merupakan pemilihan satu dari beberapa solusi atau alternatif terbaik guna menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam pengambilan keputusan orang tua memiliki dasar pengambilan keputusan yakni intuisi, rasional, dan fakta (Yulindawati, Fadillah, & Hidayati, 2021).

Persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai keputusan untuk menikah usia anak. Di mana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pendidikan, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang maka semakin kecil keputusan untuk menikah usia anak karena paham akan dampak yang ditimbulkan dengan mengambil keputusan menikah usia anak. Ketiga penelitian di atas belum ada penelitian yang berfokus pada bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh orang tua pelaku pernikahan usia anak sebagai suatu tindakan rasional instrumental.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **A. Pernikahan**

Menurut Asmawi, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. seseorang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk mencapai ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan cinta dan kasih sayang yang mendalam. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Asmawi, 2004).

#### **B. Pernikahan Usia anak**

Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang yang belum berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan Undang- Undang No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan. untuk dapat melangsungkan pernikahan, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun

harus mendapat izin dari orang tua (Rokhim & Sirait, 2016).

Pernikahan usia anak merupakan tindakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon pasangan yang masih berusia dini, sebelum anak matang secara fisik, fisiologi, dan psikologi. Dari segi aturan, umur dijadikan alasan penentu kedewasaan sang anak, kesiapan dalam segi biologis, mental dan lain sebagainya. Sebab pernikahan nantinya akan terbentuk keluarga yang berarti menyatukan dua orang yang memiliki sifat, sikap, atau jalan pikiran yang berbeda, namun keduanya harus bertahan demi terbentuknya sebuah keluarga (Vionita & Adi, 2020).

### C. Pernikahan Usia anak Dalam Presepektif Sosiologi

Dilihat dari ilmu sosiologi yakni ilmu yang menelaah dan menganalisis setiap kejadian yang terdapat di lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial ialah lingkungan yang dapat membentuk pribadi setiap manusia, yang pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individu dan membutuhkan manusia lain sebagai bagian dari objek untuk berinteraksi. Melalui pandangan sosiologi dapat dilihat bahwa pernikahan usia anak dapat merugikan dan dapat menguntungkan juga bagi beberapa aspek. Dalam kehidupan sosial, ketika seseorang telah menikah mungkin saja ia akan dibatasi gerakannya dan tidak bisa bergabung kembali dengan teman sebayanya. Keuntungan dalam aspek ekonomi yakni kebutuhan mereka akan terpenuhi.

### D. Pernikahan Usia anak Dalam Presepektif Islam

Pernikahan usia anak dalam presepektif Islam terdapat beberapa pandangan. Ibnu Syubromah menyikapi pernikahan yang dilakukan Nabi SAW dengan Siti Aisyah yang saat itu masih berusia 6 tahun dan ia menganggap jika hal ini adalah ketentuan khusus untuk Nabi SAW yang tidak ditiru oleh umat Islam. Akan tetapi pakar mayoritas hukum Islam memperbolehkan pernikahan usia anak dan menjadi hal yang lumrah di kalangan para sahabat dan bahkan sebagian ulama melumrahkan hal tersebut (Hairi, 2009).

Substansi hukum Islam ialah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya:

*“ Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Diantara keistimewaan ajaran agama Islam adalah bersifat fleksibel, universal, rasional, sesuai dengan tempat dan zaman serta mudah diterima oleh kebanyakan orang, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang berkaitan dengan munakahat atau pernikahan

Meskipun dijelaskan bahwa pernikahan usia anak hukum asalnya diperbolehkan menurut Islam, namun tidak berarti pula jika hal tersebut diperbolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab sebagian perempuan mempunyai beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik tidak menikah usia anak. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan usia anak supaya tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan mayoritas yang berpandangan bahwa pernikahan usia anak selalu berhubungan dengan hal yang tidak baik (Rifiani, 2011).

Hukum asal sunnah sendiri dapat berubah menjadi wajib atau haram berdasarkan kondisi orang yang akan membangun rumah tangga dalam Islam. Jika ia tidak menjaga kesucian atau iffah dan akhlaq kecuali dengan menikah maka hukum menikah menjadi wajib baginya. Hal ini di karenakan kesucian dan akhlaq menjadi hal penting bagi semua umat muslim. Hukum bisa berubah menjadi haram jika pernikahan tersebut dilakukan karena alasan ingin menyakiti istri atau karena ada sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya untuk agama (Hairi, 2009).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada dengan menggunakan lingkungan alam dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi. Studi kualitatif ini berfokus pada pemahaman masalah kehidupan sosial berdasarkan realitas holistik, kompleks dan rinci dan lingkungan alam (Anggito & Setiawan , 2018).

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif yakni di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari observasi, hasil wawancara serta dokumentasi-dokumentasi penunjang lainnya. Pendekatan deskriptif ini berusaha mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana fenomena pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Untuk melengkapi data penelitian yang akan penulis lakukan, maka dibutuhkan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan peneliti langsung dari informan. Informan ini diperoleh penulis melalui hasil observasi, wawancara terhadap orang yang melakukan pernikahan usia anak sejumlah lima orang ( Ayu, Putri, NS, Mona, Yuli), orang tua pelaku pernikahan usia anak, perangkat Desa yang diwakili oleh sekretaris Desa Rejosari dan Kepala KUA Kecamatan Kradenan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain atau sumber yang telah tersedia, sehingga penulis tidak menemukan secara langsung dilokasi penelitian. Data ini dikumpulkan oleh orang lain yang biasanya berupa buku, data dokumentasi dan laporan penelitian atau artikel jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh penulis nantinya ialah arsip-arsip dari kelurahan atau lembaga terkait, dokumentasi yang dilakukan warga, serta referensi-referensi yang dapat menunjang data yang diinginkan oleh penulis terkait dengan pernikahan usia anak.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam setiap penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data pendukung yang diperlukan. Agar penelitian ini memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut;

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pertama dalam penelitian, observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengamati keadaan sekitar lokasi penelitian. Proses pengamatan ini tidak melulu tentang manusia tetapi juga objek-objek alam yang ada disekeliling lokasi (Sugiyono, 2016). Observasi juga berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui pengamatan dan pencatatan gejala- gejala yang diteliti. Kualitas penelitian ditentukan melalui teknik ini, ditentukan dengan seberapa jauh dan mendalam

peneliti mengerti situasi, konteks dan mendeskripsikannya se-alamiyah mungkin (Raco, 2010).

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi overt di mana peneliti meminta izin kepada subjek yang hendak diteliti dan ikut berbaur dan mengutarakan maksud serta tujuan. Observasi ini dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik tindakan dan kejadian yang tampak. Teknik ini diharapkan dapat menjawab dan mengerti bagaimana tindakan yang tampak baik berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Tujuan dari observasi ini ialah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan tindakan yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan persepektif individu yang terlibat (Herdiansyah, 2012). Data temuan lapangan ini kemudian akan dirangkum menjadi satu kesatuan yang selanjutnya akan dianalisis dan menjadi interpretasi dasar dari laporan penelitian.

Observasi penelitian ini dilakukan di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Peneliti akan terlibat langsung dalam kelompok masyarakat Desa Rejosari dengan kata lain, peneliti berpartisipasi dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh pelaku yang menikah usia anak serta kegiatan yang dilakukan oleh pelaku lain yang terlibat dalam penelitian. Observasi ini dilakukan guna memperoleh gambaran yang luas serta memperkuat hasil temuan.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian dalam rangka menggali data secara detail untuk mengungkap makna yang terkandung dari permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penentuan informan sebagai sumber data primer menggunakan teknik representativeness. Teknik representativeness merupakan strategi dalam memilih informan didasarkan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan dengan kasus yang diteliti (Mukhadis, 2018). Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan diharapkan data-data yang diperoleh dari informan dapat memenuhi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Anak yang menikah dibawah usia 19 tahun
2. Orang tua yang menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun
3. Petugas yang berkaitan dengan pernikahan usia anak dan mempunyai pemahaman terkait permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini petugas yang akan di



wawancarai ialah Kepala KUA Kecamatan Kradenan dan Sekertaris Desa Rejosari.

Berdasarkan pertimbangan yang sudah peneliti tentukan, akan dipaparkan deskripsi dari informan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Usia	Pekerjaan
1	Jampi	35 tahun	Ibu Rumah Tangga
2	Putri	23 tahun	Buruh
3	Yayat	46 tahun	Petani
4	Mukhlis	51 tahun	Kepala KUA Kec. Kradenan
5	Partini	41 tahun	Ibu Rumah Tangga
6	Yuli	27 tahun	Ibu Rumah Tangga
7	Ayu	25 tahun	Buruh
8	Suli	43 tahun	Petani
9	Warti	43 tahun	Petani
10	Priyanto	51 tahun	Sekretaris Desa Rejosari
11	Slamet	43 tahun	Petani
12	NS	29 tahun	Ibu Rumah Tangga
13	Mona	19 tahun	Ibu Rumah Tangga

Sumber : Data Primer

Alasan dipilihnya informan penelitian dengan pertimbangan tersebut guna memperoleh data penelitian secara maksimal, karena informasi yang diperoleh dari anak yang melakukan pernikahan usia anak, orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun, serta aparatur Desa diwakili oleh Sekretaris Desa dan Kepala KUA Kecamatan Kradenan sangat cocok untuk memenuhi dan melengkapi data penelitian. Sehingga informasi- informasi yang diperoleh peneliti dari informan tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam wawancara pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dengan tipe wawancara semi terstruktur peneliti memulai wawancara dengan menyusun draf pertanyaan terbuka terkait tema besar dan dilanjutkan dengan pertanyaan bergulir sesuai dengan jawaban yang diberikan informan, akhirnya peneliti dapat menangkap arti

yang diberikan informan secara lebih mendalam dan menambah pertanyaan baru saat sesi tanya jawab berlangsung dengan tujuan untuk memperjelas jawaban yang dirasa kurang detail. Pendapat informanlah yang nantinya akan dianalisis dan dituangkan dalam bentuk deskriptif sesuai dengan keadaan dan kondisi informan.

#### c. Dokumentasi

Setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti dalam melakukan penelitian ini menguatkan fakta di lokasi dengan memberikan beberapa data dokumen seperti foto hasil kegiatan penelitian, jurnal kegiatan, cendramata dan lain sebagainya. Data berupa dokumen biasanya dipakai untuk menggali informasi yang lebih detail lagi dan dikuatkan dengan adanya dokumen pendukung.

#### d. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, digunakan dengan cara menganalisis atau menilai secara mendalam terhadap data yang sudah diperoleh di lapangan dari hasil observasi, wawancara dokumentasi dari beberapa narasumber dan berbagai data pendukung dalam penelitian ini tanpa merubah esensi atau makna dari data yang diperoleh.

Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi tersebut, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yakni menganalisis data-data yang ditemukan di lapangan. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari memo yang ditulis di lapangan. Proses ini berlanjut selama penyelidikan, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Penulis melakukan hal berikut untuk mereduksi data:

##### a. Seleksi Data

Peneliti menyelesaikan setiap data yang diperoleh selama proses terjun ke lapangan, seleksi data dilakukan atas dasar data yang didapat sesuai dengan pokok tema yang diteliti.

##### b. Ringkasan

Peneliti meringkas data yang telah diseleksi dengan uraian yang sangat singkat supaya mudah dipahami

c. Menggolongkan dalam pola yang lebih luas

Selanjutnya data yang sudah diringkas, digolongkan dalam pola-pola supaya bisa lebih dikembangkan dan memperoleh data yang detail mengenai penelitian yang diteliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan data yang dikumpulkan dilapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sekumpulan data tersebut kemudian disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data pada penelitian ini sebagai berikut:

Peneliti membuat teks naratif berisi mengenai catatan yang ada dilapangan.

Peneliti membuat konsep untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya menganalisis kembali.

a. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis secara terus menerus selama terjun dilapangan. dari permulaan pengumpulan data, penulis mulai mencatat ketentuan pola-pola, penjelasan- penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang ada, alur sebab dan akibat. Kesimpulan-kesimpulan juga harus diverifikasikan selama penelitian berlangsung, dengan cara:

1. Memikiran ulang selama penulisan
2. Meninjau ulang catatan lapangan
3. Meninjau kembali dan tukar pikiran dengan teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif (Rijali, 2018).

## **H.Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penyampaian tujuan, pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan dibagi lagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab pendahuluan ini menjelaskan alasan penelitian, mengapa peneliti memilih penelitian ini, dan merangkumnya dalam pernyataan masalah. Selain itu, peneliti akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini menjelaskan metode dan pendekatan penelitian, definisi teori dan konsep, serta bagaimana penelitian ini dapat disusun menjadi tugas yang terintegrasi secara sistematis

### **BAB II Fenomena Pernikahan Usia anak Dan Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Bab ini berisi landasan teori yang merupakan alat untuk menganalisis data di lapangan. Isi bab ini menjelaskan tentang konsep pernikahan, pengertian pernikahan usia anak, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pernikahan usia anak, konsep teori tindakan sosial Max Weber, orientasi tindakan sosial, dan tipe tindakan sosial.

### **BAB III Gambaran Umum Wilayah**

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum Desa Rejosari khususnya Desa Rejosari yang menjadi lokasi penelitian. Gambaran umum mengenai lokasi penelitian ini yang meliputi kondisi geografis, kondisi topografis, kondisi demografis, serta profil pernikahan usia anak.

### **BAB IV Alasan Pernikahan Usia Anak Masih Terjadi Di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan**

Pada bab ini akan menjelaskan secara detail mengapa praktik pernikahan usia anak masih terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan melakukan pernikahan usia anak serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia anak.

### **BAB V Dampak Pernikahan Usia Anak Bagi Anak Di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan**

Pada bab ini akan menjelaskan secara detail dampak dari pernikahan usia anak selain itu pada bab ini juga akan menjelaskan kondisi keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah di usia anak serta implikasi teoritik Max Weber.

### **BAB VI Penutup**

Bab ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian dan saran/ rekomendasi peneliti. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni terkait dengan fenomena

pernikahan usia anak di Desa Rejosari. Dan saran/ rekomendasi kepada masyarakat Desa Rejosari untuk lebih memikirkan plus minus melakukan pernikahan usia anak bagi generasi-generasi selanjutnya. Bagi pihak desa diharapkan memunculkan motivasi atau strategi guna mengurangi terjadinya pernikahan usia anak dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait pengaruh dari pernikahan di usia anak.

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran**

## BAB II

### PERNIKAHAN USIA ANAK DAN TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

#### A. Pernikahan Usia Anak

##### 1. Konsep Pernikahan

Menurut Murtadho pernikahan ialah aqad yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama mengikat diri, bersama, dan saling memberikan kasih sayang untuk kebaikan bersama sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Pernikahan pada dasarnya merupakan manifestasi dari pemenuhan kebutuhan manusia yang beragama, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial bahkan agama (Murtadho, 2009). Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan laki-laki saling memiliki ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Pernikahan dini atau pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia kurang dari 19 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan (Koro, 2012).

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan warahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Maksud dari ayat di atas adalah tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan, manusia memiliki perasaan tertentu kepada lawan jenis perasaan tersebut muncul karena adanya daya tarik diantara keduanya, sehingga terjalinlah

hubungan diantara keduanya. Puncak dari saling mencintai tersebut yakni terjadinya proses pernikahan. Setelah sah menjadi suami istri diharapkan mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pernikahan dapat dikategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun terpenuhi atau tidak. Syarat dan rukun pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan syarat wajib yang harus ada diantaranya:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam UU No.16 Tahun 2019 yakni batas usia minimal untuk melakukan pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik, memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas dan tidak berakhir pada perceraian.

## **2. Konsep Pernikahan Usia Anak**

Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dini, yakni di usia pubertas antara 10-18 tahun dan belum mempunyai persiapan secara matang, baik psikis maupun mental. Pendapat lain menurut kacamata sosiologi, pernikahan usia anak adalah fakta sosial sebagai gejala sosial nyata yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku individu. Adapun pandangan relasi sosial yang beranggapan bahwa pernikahan usia anak sebagai akibat dari pola hubungan antar teman sebaya yang cenderung bersifat pergaulan bebas, yang menimbulkan adanya dua hal yang dapat dikonsepsikan secara teoritis yaitu adanya penyimpangan sosial akibat kesenjangan sosial antara pemahaman aspek normatif dengan realitas kehidupan yang tidak kondusif bagi anak tersebut. Aspek pengawasan sosial akibat tekanan nilai agama yang mengambil jalan pintas untuk

segera menikah dari pada terjadi pelanggaran terhadap norma agama (Homzah & Munandar, 2007).

Berkaitan dengan peraturan yang mengatur mengenai pernikahan diatas dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menyikapi berbagai pengertian yang telah disebutkan diatas, meskipun redaksinya berbeda namun terdapat persamaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan, pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasi sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Di dalam Islam, pernikahan bukan sekedar persoalan cinta dan kasih sayang semata. Lebih dari itu, Islam mengajarkan supaya dalam pernikahan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta terbentuknya generasi yang lebih baik dari masa ke masa melalui keluarga. Untuk itu, menjalankan pernikahan membutuhkan proses dan usaha yang keras agar tercipta keluarga yang bahagia menurut Islam. Sehingga dibutuhkan keilmuan, modal materi serta niat yang lurus untuk beribadah kepada Allah SWT (Bastomi, 2016).

Seperti halnya pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, adanya pernikahan tersebut diharapkan dapat menghindari diri dari perbuatan yang melanggar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan gejala nafsu yang tak terkendali, sehingga dapat memelihara diri dari perbuatan zina, karena pada hakekatnya tujuan diturunkannya agama Islam ialah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan yang salah satu dari penjabarannya adalah untuk memelihara keturunan, maka dari itu Allah SWT memberikan peringatan keras bagi manusia supaya menjaga diri dari perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan yang merusak.



### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Anak**

Pernikahan usia anak yang terjadi di masyarakat pedesaan umumnya telah berlangsung sejak dulu dan masih dilakukan sampai saat ini. Bagi masyarakat pernikahan usia anak saat ini terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi saja, melainkan terdapat faktor bawaan yakni adanya pergaulan bebas yang berakibat pada terjadinya tindakan yang menyimpang terhadap norma agama dalam hal ini adalah hamil diluar nikah. Selain itu juga ditemukannya pengetahuan masyarakat yang sangat sempit mengenai pernikahan usia anak, sebab pada umumnya mereka hanyalah lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sehingga daya intelektualnya minim sekali. Anak yang memutuskan untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih mementingkan untuk berumah tangga daripada melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Bahkan kebanyakan dari mereka rela meninggalkan bangku sekolah hanya untuk menikah di usia anak (Ayuningtiyas, 2018).

Disisi lain, terjadinya pernikahan usia anak disebabkan oleh pengaruh dari orang tua. Terdapat alasan bagi orang tua yang menikahkan anaknya pada usia yang masih anak-anak, yakni orang tua khawatir jika anaknya terjerumus pada pergaulan bebas sehingga hal tersebut berbuntut pada aib keluarga yang dapat memicu cibiran dari lingkungan sekitar. Selain itu tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus dipikirkan solusinya, salah satu jalan walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan anaknya di usia anak yang kurang dari 19 tahun. Artinya, bagi mereka telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikan dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan atau di bawah usia ideal. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari hubungan lawan jenisnya, namun ada juga penyebab terjadinya pernikahan usia anak karena keterpaksaan. Hal itu terjadi karena orang tua yang masih berfikir bahwa lulusan SMP saja sudah cukup untuk menempuh pendidikan, hal ini biasanya terjadi setelah anak lulus dalam tingkat SMP atau bahkan belum lulus dari bangku sekolah (Ayuningtiyas, 2018).

Trend pernikahan usia anak pada saat ini masih menjadi pro dan kontra. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya lulus sekolah, dewasa ataupun mapan terlebih dahulu. Terdapat pula kekhawatiran dengan gagalnya studi, cepat bercerai karena masih belum cukup umur dan ekonomi sulit karena tidak bekerja. Namun anak juga berhak menyelamatkan dirinya dari perzinahan. Perilaku seks bebas yang dilakukan anak modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya menambah kasus anak hamil di luar nikah. Pada hakikatnya pernikahan usia anak juga memiliki sisi positif. Adanya hubungan pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang dilakukan sudah melampaui batas, akibat kebebasan tersebut kerap kali dijumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Dengan adanya pernikahan usia anak ini menjadi upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' maka hendaknya dilakukan (Desiyanti, 2015).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pernikahan usia anak menurut Subakti (2009) ialah:

a. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap perilaku. Tingkat pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pendidikan, pengalaman serta usia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. Berdasarkan observasi peneliti, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih terbilang minim, sehingga menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan pernikahan usia anak. Hal ini diperkuat oleh data monografi Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang menunjukkan bahwa jumlah tamatan sekolah yang ditempuh oleh masyarakatnya hanya sampai pada tingkat SMP.

b. Sosial Ekonomi

Hampir seluruh aktifitas manusia berkaitan dengan ekonomi, karena pada umumnya semua aktifitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan (needs)

dan keinginan (wants) dalam kehidupannya. Orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang masih di bawah 19 tahun dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, di mana anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang usianya jauh lebih dewasa dan mempunyai status ekonomi yang cukup dan lebih baik, sehingga dapat membiayai keluarga perempuan. Perekonomian yang relatif rendah membuat orang tua di Desa Rejosari tidak sanggup membiayai anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga mayoritas anak-anak di Desa Rejosari mengenyam pendidikan sampai pada taraf SMP saja.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, perekonomian masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bertumpu pada sektor pertanian yang mengandalkan pendapatan dari hasil panen, dengan begitu pendapatan masyarakat terbilang tidak menentu. Hal tersebut yang menyebabkan anak perempuan dari keluarga petani lebih diarahkan untuk segera menikah, karena hal itu dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dalam keluarganya. Dengan menikah maka tanggung jawab anak perempuannya akan beralih menjadi tanggung jawab suaminya, selain hal tersebut, terdapat maksud lain ketika orang tua di Desa Rejosari menikahkan anaknya di usia kurang dari 19 tahun yakni setelah menikah maka akan bertambah pula anggota keluarganya paling tidak nantinya dapat membantu dalam penggarapan sawah dan hal itu dapat menghemat biaya penggarapan sawah karena tenaga yang digunakan diperoleh dari anggota keluarganya sendiri, hal itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan ekonomi.

#### c. Tradisi

Pernikahan usia anak terjadi akibat kekhawatiran orang tua yang takut jika anaknya dikatakan sebagai perawan tua sehingga segera dinikahkan. Orang tua menganggap bahwa pernikahan di usia anak merupakan suatu cara mendewasakan anak. Di balik motivasi orang tua yang ingin sekali anaknya untuk segera menikah demi melindungi mereka dari stigma negatif yang beredar di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan observasi peneliti, pernikahan usia anak di Desa Rejosari ini juga tidak luput dari tradisi budaya yang sudah melekat di masyarakatnya. Pernikahan usia anak dianggap hal yang lumrah bagi masyarakat Desa Rejosari, di mana hal

tersebut sudah dilakukan sebelumnya oleh buyut, nenek, ibu dan anak keturunan mereka. Tradisi pernikahan anak memang sudah mengakar kuat, sehingga sulit untuk menghilangkan kebiasaan yang bahkan sudah dijadikan tradisi bagi masyarakat setempat. Orang tua di Desa Rejosari beranggapan bahwa anak perempuan sudah boleh menikah tak lama setelah mereka mengalami haid kira-kira pada saat menginjak usia 15 tahun. Apabila sudah melewati usia tersebut tidak kunjung menikah maka para tetangga akan mencemoohnya sebagai perawan tua (perawan ga laku) yang pastinya membuat orang tua merasa malu jika anak perempuannya tidak segera menikah.

#### d. Kemauan Diri Sendiri

Anak merupakan tahapan bagi seseorang di mana ia berada diantara fase anak dan dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, perilaku, kognitif, biologis dan emosi. Sehingga bagi mereka yang telah memiliki pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia anak dengan alasan cocok dan saling mencintai. Berdasarkan observasi peneliti, pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, di mana anak yang melakukan pernikahan dengan usia di bawah 19 tahun ini karena keinginan mereka sendiri yang memang sudah memiliki calon pasangan, atas dasar suka sama suka dan ingin lebih serius dalam menjalani hubungan serta menghindari diri dari suatu hal yang tidak diinginkan (hamil di luar nikah) yang mana hal tersebut merupakan sebuah aib bagi keluarga khususnya pihak perempuan .

#### e. Media Masa atau Informasi

Teknologi yang semakin canggih membuat generasi masa kini lebih mudah dan cepat mengakses segala hal melalui genggaman tangan, di mana hal itu telah menyebabkan dunia lebih modern yang mengakibatkan anak-anak jaman sekarang dengan mudah mengakses hal-hal yang berhubungan dengan seks atau konten dewasa yang mana hal tersebut mempengaruhi pola pikir anak masa kini, sehingga menjadi suatu revolusi yang menjurus makin bebasnya hubungan seksual pra nikah (Jonata, 2021).

Semakin modernnya media masa atau informasi ini membuat anak di Desa Rejosari dengan mudah mengakses segala hal yang berhubungan dengan konten

dewasa, hal itu membuat pengetahuan lebih dewasa ketimbang usianya yang berakibat pada pola pikir mereka. Berdasarkan hasil observasi peneliti, anak di Desa Rejosari memperoleh informasi melalui media sosial yang disimak secara rutin dan mengarah kedalam pembentukan opini dikalangan anak. salah satu contohnya, sebuah official account hanya mengutip halaman yang berisi mengenai manisnya hubungan berpacaran, gambaran pacar yang ideal dan lain sebagainya. Dengan informasi-informasi yang secara rutin dibagikan oleh account tersebut secara tidak langsung hanya mengarahkan fokus perhatian anak yang hanya mengarah kepada pacaran bukan mengenai hal yang berkaitan dengan pendidikan.

#### f. Pergaulan Bebas

Pernikahan usia anak terjadi akibat minimnya pengawasan serta perhatian dari orang tua yang mengakibatkan anak dengan mudah melakukan hubungan seks tanpa sepengetahuan orang tua. Masa-masa anak merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa sehingga dalam hubungan dengan lawan jenis mereka memiliki daya nafsu seksual yang tinggi dan tak tertahan sehingga mereka berani melakukan hubungan seksual untuk menunjukkan rasa cintanya kepada pasangan (Afif, 2021).

Berkaitan dengan pergaulan bebas, hal utama yang mempengaruhi pergaulan anak di Desa Rejosari ini ialah rasa ingin tahu anak yang tinggi menjadikan mereka mencoba hal-hal yang seharusnya belum boleh dilakukan oleh anak-anak di usia mereka yakni di bawah 19 tahun. Seperti yang dialami oleh NS menikah di usia anak karena kesalahannya sendiri yang melakukan hubungan seks dengan kekasihnya sehingga membuatnya hamil, berikut wawancara dengan NS:

“saya nikah dengan suami saya itu waktu masih sekolah SMP mbak, pas itu ya karna Cuma coba-coba eh malah ternyata kebablasan sampai saya hamil sebelum melangsungkan pernikahan yang sah” (NS 29 tahun, IRT, 13 Februari 2022). Kurangnya pengawasan serta perhatian orang tua berakibat pada pergaulan yang melampaui batas, sehingga mereka mau tidak mau harus siap berperan sebagai ayah dan ibu serta bertanggung jawab atas keluarga kecil mereka.

Substansi hukum islam ialah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan oleh Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa diperhatikan. Hal ini bertujuan supaya hukum islam tetap selalu up to date, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Permasalahan berikutnya adalah kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang terjadinya pernikahan usia anak dengan berbagai pertimbangan, begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan dengan pertimbangan-pertimbangan pula. Sehingga pernikahan usia anak ini sebenarnya memiliki nilai positif dan merupakan sebuah permasalahan yang cukup dilematis (Achrory & Iriani, 2018).

#### 4. Pernikahan Usia Anak Menurut Islam

Substansi hukum Islam ialah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Diantara keistimewaan ajaran agama Islam adalah bersifat fleksibel, universal, rasional, sesuai dengan tempat dan zaman serta mudah diterima oleh kebanyakan orang, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang berkaitan dengan munakahat atau pernikahan.

Pada prinsipnya semua tindakan orang muslim yang sudah baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara'. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al- Qu'an Surah An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang

saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Pernikahan dalam ayat di atas merupakan syarat untuk menikah, tetapi syarat ini adalah sunnah, bukan keharusan karena kemungkinan memilih antara menikah dan perbudakan. Namun hukum asal sunnah ini bisa menjadi wajib, haram ataupun makruh, jika seseorang dapat menjaga kesucian dan akhlaknya hanya dengan menikah, maka pernikahan menjadi wajib baginya. Karena menjaga kesucian dan akhlak merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Adapun pernikahan usia anak hukumnya sunnah atau mandub, jadi menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam hadis Nabi yang artinya:

“ Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu ditegaskan dari hadis di atas adalah tata cara menikah usia anak dengan syarat jika bisa berarti sudah siap untuk menikah. Niat menikah dalam tinjauan hukum islam meliputi tiga hal yakni; waktu pernikahan sebagai syarat dan rukun akad nikah, serta setelah pernikahan sebagai hukum yang menjamin keluarga, pemberhentian dan perceraian. Pertama, hal ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain adalah hukum supaya seorang muslim mengetahui hukum dari perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya. Kedua, tersedianya harta benda, di sini terdapat dua macam harta benda yakni harta sebagai mahar dan harta sebagai sarana nafkah suami istri untuk memenuhi kebutuhan pokok suami istri. Pakaian, makanan dan nasehat harus pada tingkat yang sesuai untuk kesehatan, khusus bagi laki-laki untuk berfungsi sebagai suami, tanpa impotensi. Khalifah Umar bin Khathab pernah memberikan skorsing satu tahun kepada seorang laki-laki impoten (suami) untuk berobat.

Hal ini menunjukkan bahwa persiapan fisik dilakukan dengan serius. Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan usia anak hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam bukan berarti hal tersebut diperbolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan, sebab pada keadaan tertentu terdapat perempuan dengan kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik tidak menikah pada usia anak. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan usia anak supaya tidak mengakibatkan dampak negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas memiliki pandangan bahwa pernikahan usia anak selalu berkonotasi tidak baik. Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri. Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab, hal ini bukan berarti harus mengetahui seluk beluk kehidupan rumah tangga secara sempurna, seperti berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapatkan perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang mempunyai *al-ba'ah* yakni kemampuan memberikan nafkah.

Pada perempuan yang menikah di usia anak, lebih diutamakan jika ia dan calon suaminya tidak terpaut jauh dalam hal usia, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunannya, demikian pula Ibnu Hibban dalam sahihnya, serta Al-Hakim di dalam *Al-Mustadraknya*, dan ia menilai sahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dan Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak terpaut jauh dengan usia perempuan (calon istri).



## **B. Teori Tindakan Sosial Max Weber**

### **1. Konsep Teori Tindakan Sosial**

Weber membedakan tindakan dari tingkah laku pada umumnya dengan mengatakan bahwa sebuah gerakan bukanlah sebuah tindakan kalau gerakan itu tidak memiliki makna subjektif untuk orang yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa seorang pelaku memiliki sebuah kesadaran akan apa yang ia lakukan yang bisa dianalisis menurut maksud-maksud, motif-motif dan perasaan-perasaan sebagai mana mereka alami. Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata yang diarahkan kepada orang lain. dapat juga berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau mungkin tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Bahkan berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu (Anonymous, 2018).

Tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan yang dipilih, dimana semua hal tersebut dibatasi oleh kemungkinan sistem kebudayaan dalam bentuk norma, ide, dan nilai sosial (Ritzer, 2014). Max Weber merupakan pengemuka teori exemplar paradigma definisi sosial yang meliputi; teori aksi, interaksionalisme simbolik, dan fenomenologi. Kata kunci dari tindakan sosial ialah “hubungan”. Weber menggunakan sosiologi sebagai ilmu untuk memahami makna tindakan sosial dan hubungan sosial. Tindakan individu penuh makna menjadi aspek yang mendasar dalam sebuah kehidupan sosial. Makna tindakan itu sendiri dapat berkembang dengan seiringnya waktu. Teori ini menjadi pondasi utama bagi teori-teori lain seperti interaksionalisme simbolik dan fenomenologi.

Menurut Weber, tindakan sosial merupakan pokok persoalan yang harus digali oleh sosiologi. Sebab dalam kehidupan sosial pastinya manusia melakukan kegiatan interaksi dengan alam sekitarnya ataupun dengan manusia lainnya. dalam melakukan kegiatan interaksi pasti ada yang namanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok. Kegiatan yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari mereka inilah memiliki tujuan tertentu, seperti halnya dengan pernikahan,

dengan menikah seorang pasangan suami istri ini memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah serta warahmah. Setiap tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu itulah yang dinamakan dengan tindakan sosial (Anonymous, 2018).

## **2. Orientasi Teori Tindakan Sosial**

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini peneliti dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan pada setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami setiap tindakan yang dilakukan, sama halnya sudah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok ialah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga peneliti dapat memahami alasan-alasan mengapa masyarakat tersebut bertindak (Jones, 2003).

Maksud dari tindakan sosial itu sendiri adalah tindakan individu maupun kelompok sepanjang tindakan yang dilakukannya tersebut memiliki makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang membatin atau subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa ataupun berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Semakin rasional tindakan sosial tersebut, maka semakin mudah juga untuk dipahami. Bertolak dari konsep dasar mengenai tindakan sosial dengan hubungan sosial itu, Max Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yakni:

- a. Tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna yang subjektif meliputi tindakan-tindakan yang nyata.
- b. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif.
- c. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi tertentu, tindakan perulangan serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.

- d. Tindakan tersebut diarahkan kepada individu maupun kelompok.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan merupakan respon dari tindakan orang lain (Widyono, 2010).

### **3. Tipe Tindakan Sosial**

Masyarakat dengan keragaman individunya memiliki apa yang disebutkan Weber sebagai tindakan sosial. Masyarakat yang semakin modern, memiliki sikap yang semakin rasional. Namun, pada masyarakat modern masih terdapat individu maupun kelompok yang berpaham tradisional dan sederhana. Maka, Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe, yaitu:

- a. Tindakan Rasional Instrumental (Zweck Rational)

Jenis tindakan sosial rasional instrumental ini merupakan tindakan yang memiliki rasionalitas yang paling tinggi, yang meliputi pilihan yang sadar (masuk akal) yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu, dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai aktor yang memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing, lalu individu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan (Johnson, 1994).

Tindakan rasional instrumental juga bisa diartikan tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya (Johnson, 1994). Dalam tindakan ini manusia melakukan suatu tindakan sosial setelah mereka melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu. Maksudnya tindakan atau perilaku yang dilakukan memang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial itu sudah dipertimbangkan secara matang-matang tujuan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan ini merupakan tindakan yang dilakukan atas kesadaran dan pertimbangan yang matang dari pelakunya. Di mana tindakan tersebut dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan seperti permasalahan ekonomi. Berkaitan dengan hasil observasi, penjelasan di atas juga diperkuat oleh data monografi desa yang menyebutkan bahwa mayoritas mata

pencapaian dari masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ialah sebagai petani sehingga ekonomi masyarakatnya bergantung pada hasil panen yang diperolehnya.

b. Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational)

Tindakan rasional nilai merupakan tindakan yang hampir sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan sudah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya terletak pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan ini. Alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan yang sadar, sementara tujuan- tujuannya sudah ada didalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolute atau merupakan nilai akhir baginya. Individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai (Jochson, 1994).

Tindakan sosial ini memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, kriteria baik dan benar menurut penilaian dari masyarakat. Bagi tindakan sosial ini yang terpenting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya dan agama bisa juga nilai-nilai lainnya yang menjadi keyakinan Begitu pula dengan tradisi pernikahan usia anak yang terjadi di masyarakat muslim tepatnya di daerah pedesaan melakukan pernikahan usia anak dengan didasar nilai agama, serta pengaruh dari media sosial yang sangat mudah untuk mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, pergaulan bebas dan semacamnya. Hal ini yang membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi, dari hal tersebut akan berdampak pada pergaulan bebas dan bisa melakukan perzinahan atas dasar suka sama suka, hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan masyarakat muslim di pedesaan untuk menikahkan anak perempuannya demi menghindari pergaulan bebas pada perzinahan yang sangat dilarang oleh agama Islam.

Kekhawatiran orang tua di Desa Rejosari terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan, membuat orang tua mempertimbangkan hal yang terbaik bagi anaknya. Kondisi yang takutkan adalah hubungan anaknya dengan lawan jenis akan menjerumuskannya dalam perzinahan

yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma agama para orang tua di Desa Rejosari memilih untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih di bawah 19 tahun. Hal demikian sesuai dengan penjelasan dari bapak Muklis selaku Kepala KUA Kecamatan Kradenan yang sering menangani masalah pernikahan di usia anak dengan alasan untuk menghalalkan suatu hubungan, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang baik karna dilakukan dengan tujuan untuk menjaga diri sesuai dengan aturan agama Islam

c. Tindakan Afektif (Affectual Action)

Tindakan ini berbeda dengan tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai, karena tindakan afektif tidak melalui pertimbangan yang sadar, tindakan ini tercipta dengan spontan karena pengaruh emosi perasaan seseorang. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, dan kegembiraan, dan secara spontan telah mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, secara tidak langsung sudah memperlihatkan tindakan afektif, tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan yang logis, ideology, atau kriteria rasional lainnya. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu, tindakan ini dipengaruhi oleh emosi dan perasaan seseorang (Jochson, 1994).

Tindakan ini terjadi karena atas dasar cinta, suka sama suka, takut kehilangan. Seperti halnya pernikahan usia anak yang dilakukan atas dasar kemauan dari diri sendiri, ketika dua anak manusia berlainan jenis kelamin sedang dilanda badai asmara yang membuat mereka menjadi mabuk cinta, tidak jarang sekali dari pelaku pernikahan usia anak di pedesaan melakukan suatu tindakan tersebut. Seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah benar. Seperti melakukan pernikahan usia anak dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang berakibat pada hamil di luar nikah dan pada akhirnya akan dinikahkan oleh orang tuanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh informan Ayu anak di Desa Rejosari, alasan menikah di usia anak karena saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.

tindakan yang dilakukan atas dasar perasaan cinta, suka sama suka yang muncul dari dalam diri anak yang menikah di usia anak ini merupakan tindakan afektif, karena tindakan ini tidak melalui pertimbangan yang sadar dan tindakan ini muncul secara spontan karena pengaruh emosional perasaan seseorang.

d. Tindakan Tradisional (Traditional action)

Tindakan sosial ini dilakukan oleh individu karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Jadi, tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya, karena individu atau kelompok masyarakat mengulang dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar (Jochson, 1994). Apabila dalam kelompok masyarakat ada yang didominasi oleh orientasi tindakan sosial ini, maka kebiasaan dan pemahaman mereka akan didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama ada di daerah tersebut sebagai kerangka acuan yang diterima begitu saja tanpa ada persolaan. Hal ini juga terjadi pada pernikahan usia anak yang telah bermula di masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

Daerah pedesaan sering terjadi adanya pernikahan usia anak, terjadinya pernikahan usia anak di masyarakat pedesaan karena adanya adat istiadat dari masyarakat dahulu hingga sekarang, jika diusia 18 tahun tidak menikah akan mendapat julukan sebagai prawan tua, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi mental si gadis. Dalam keterangan informan Jampi orang tua anak yang menikah di usia anak, menjelaskan bahwa pernikahan usia anak yang dilakukan oleh perempuan di Desa Rejosari salah satunya disebabkan oleh factor dari tradisi keluarga dan kebiasaan yang sudah dilakukan berulang kali oleh masyarakat sekitar. Tindakan ini dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan yang sadar, di mana mereka melakukan tindakan tersebut karena meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Anggapan orang tua di Desa Rejosari jika anak mereka sudah baligh sudah siap untuk menikah karena jika terlalu lama setelah baligh tak kunjung menikah maka akan dicap sebagai perawan

tidak laku atau perawan tua oleh lingkungan sekitar, di mana hal tersebut akan berdampak pada mental si anak tersebut.

Menurut Weber tidak semua tindakan manusia dapat dikatakan sosial. Suatu tindakan dapat dianggap tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. pola perilaku individu atau masyarakat mungkin bisa disesuaikan dengan tindakan sosial, akan tetapi dalam situasi-situasi tersebut mungkin akan nampak berbeda, tergantung pada orientasi objektif dari individu yang sedang terlibat. Tindakan sosial pada masyarakat yang terjadi di Desa Rejosari adalah fenomena menikah usia anak di kalangan anak, hal tersebut termasuk suatu tindakan dalam berfikir secara rasional dan tujuan yang ingin di capai supaya terhindar dari hal-hal yang negatif pada anak saat ini (Vionita & Adi, 2020).

Pernikahan usia anak merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh individu di mana tindakan tersebut memiliki makna subjektif yang diarahkan kepada tindakan orang lain dan tindakan tersebut merupakan respon dari tindakan orang lain. Tindakan sosial yang terjadi dalam masyarakat memiliki makna untuk menciptakan hubungan sosial. Hubungan sosial menurut Weber yakni tindakan di mana beberapa aktor yang berbeda-beda, sejauh tindakan itu mengandung makna dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain, maka masing-masing individu akan berinteraksi dan saling menanggapi ( Ritzer, 2014). Tindakan anak memilih untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun tidak terjadi begitu saja. Anak memilih untuk memutuskan menikah meskipun usianya masih anak-anak dikarenakan faktor penyebab yang terdapat disekitarnya yang mendorongnya untuk memutuskan pilihannya tersebut. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak antara lain berupa kondisi ekonomi, lingkungan budaya, pendidikan serta pengaruh dari orang tua.

## **BAB III**

### **PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA REJOSARI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kondisi umum wilayah penelitian yang meliputi; kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi demografis serta profil pernikahan usia anak yang terjadi di wilayah penelitian.

#### **A. Kondisi Umum**

##### **1. Kondisi Geografis**

Berdasarkan data monografi, Desa Rejosari merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Secara geografis luas wilayah Desa Rejosari 1.790.604 Ha dengan batas administratif sebagai berikut; sebelah utara Desa Pakis, sebelah selatan Desa Simo, sebelah barat Desa Prayungan, sebelah timur Desa Kradenan.

Desa Rejosari terdiri atas sembilan dusun yaitu Dusun Dolog 4 RT, Dusun Bedoyo 5 terdapat RT, Dusun Sonorejo terdapat 4 RT, Dusun Ngrandu terdapat 3 RT, Dusun Krajan Terdapat 6 RT, Dusun Kragilan terdapat 4 RT, Dusun Ngegong terdapat 2 RT, Dusun Kalitengah terdapat 3 RT, Dusun Gabus Ngrowo terdapat 5 RT. Jarak Desa Rejosari dengan pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan kurang lebih 45 KM, adapun jarak antara pusat pemerintahan Kecamatan kurang lebih 10 KM.

##### **2. Kondisi Topografi**

Untuk ukuran sebuah desa di suatu wilayah Kabupaten Grobogan, berdasarkan data monografi Desa Rejosari cukup di bilang luas, karena letak dan luas Desa Rejosari ini secara keseluruhan kurang lebih sekitar 1.790.604 Ha, semua itu dapat dibagi menjadi beberapa sektor seperti tempat hunian atau pemukiman, perkebunan, pekarangan, tegal atau tempat untuk bercocok tanam, jalan umum, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan lapangan olah raga. Namun secara keseluruhan desa tersebut banyak digunakan untuk tempat bercocok tanam dan pemukiman penduduk warga sekitar

Mengingat Desa Rejosari merupakan suatu wilayah yang jauh dari pusat keramaian,



maka transportasi yang digunakan untuk menuju Desa tersebut dapat dilalui dengan jalur darat, seperti kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum seperti ojek. Desa Rejosari jika dilihat dari segi penataan jalan sudah bisa dikatakan desa yang maju karena semua jalan yang berada di desa tersebut sudah di cor dan sudah mulai menjukan adanya perkembangan di desa tersebut.

### 3. Kondisi Demografis

#### a. Jumlah Penduduk

Pembahasan mengenai aspek kependudukan di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur presentase laju pertumbuhan penduduk berdasarkan statistik yakni bisa dilihat dari data terbitan tahun 2019 sampai dengan 2021. Selain itu juga untuk mengetahui keadaan sosial strukturalnya, kondisi perekonomian dan lain sebagainya.

Dari data statistik yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian maka jumlah penduduk Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan setiap tahunnya mengalami pertambahan yakni pada tahun 2019 berjumlah 7.467 jiwa, pada tahun 2020 berjumlah 7.572 jiwa serta pada tahun 2021 berjumlah 7.772 jiwa. Untuk lebih detailnya akan digambarkan dalam bentuk tabel peresentase jumlah penduduk Desa Rejosari sebagai berikut:

**Tabel 1.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kependudukan	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Perempuan	3.658 Orang	3.747 Orang	3.857 Orang
Jumlah Laki-laki	3.763 Orang	3.826 Orang	3.915 Orang
Jumlah Total	7.421 Orang	7.573 Orang	7.772 Orang

Sumber : Data Desa Rejosari Tahun 2019-2021

Kondisi demografi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut Data Laporan Bulanan Desa Rejosari dalam angka tiga tahun

terakhir mengalami kenaikan jumlah penduduk yang menjadikan Desa Rejosari sebagai Desa yang penduduknya relatif banyak ditingkat desa yang terdapat di Kecamatan Kradenan. Pada tahun 2019 dari hasil registrasi penduduk di Desa Rejosari sebanyak 7.421 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.763 orang dan jumlah perempuan sebanyak 3.658 orang. Pada tahun 2020 dari hasil registrasi penduduk di Desa Rejosari sebanyak 7.573 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.826 dan jumlah perempuan sebanyak 3.747 orang. Sedangkan pada tahun 2021 dari hasil registrasi penduduk di Desa Rejosari sebanyak 7.772 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.915 orang dan jumlah perempuan sebanyak 3.857 orang.

**Tabel 1.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Laki-laki			Perempuan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	0-4 tahun	321	345	366	298	321	345
2	5-9 tahun	111	165	211	112	148	164
3	10-14 tahun	304	338	399	221	287	346
4	15-19 tahun	345	398	466	341	387	453
5	20-24 tahun	318	385	410	309	326	402
6	25-29 tahun	198	224	255	230	273	330
7	30-34 tahun	199	253	275	172	198	298
8	35-39 tahun	142	165	224	117	176	209
9	40-44 tahun	143	198	227	152	174	263
10	45-49 tahun	100	145	211	97	106	132
11	50-54 tahun	189	210	231	119	156	275
12	55-59 tahun	121	157	187	78	103	195
13	60-64 tahun	122	148	178	129	165	183
14	65-70 tahun	101	143	163	98	109	143
15	>= 71 tahun	67	89	112	76	98	119
Jumlah		2.781	3.363	3.915	2.549	3.027	3.857

Sumber : Data Desa Rejosari Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk menurut kelompok usia banyak di huni oleh anak yang berusia 15-19 tahun dengan jumlah 453 jiwa dan yang paling sedikit di huni oleh penduduk yang berusia lebih dari 71 tahun dengan jumlah 119 jiwa. Dengan demikian data statistik yang terdapat di Desa Rejosari merupakan data yang bersifat relatif, dalam

artian data tersebut selalu berubah-ubah pada setiap tahunnya.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam suatu masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih mapan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dalam sebuah masyarakat maka akan semakin tinggi dan semakin dinamis segmentasi tingkat sosial di lingkungan masyarakat. Dengan demikian segmentasi tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Rejosari menjadi bagian dalam pembahasan demografi ini.

Dari data yang diperoleh, jumlah penduduk yang terdapat di Desa Rejosari tidak banyak masyarakat yang menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Apalagi sampai menempuh pendidikan setingkat perguruan tinggi, maka dari itu jumlah penduduk yang terdapat di Desa Rejosari mayoritas tingkat pendidikannya hanya berakhir pada tingkat kelulusan SMP dan SMA saja, bahkan ada juga yang sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) namun untuk masa sekarang yang menduduki jumlah terbanyak pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).

Walaupun tingkat pendidikan masyarakat Desa Rejosari hanya sampai di tingkat sekolah menengah pertama saja, namun masyarakat Desa Rejosari juga menempuh pendidikan non formal seperti pendidikan yang ditempuh di pondok pesantren, langgar (mushola) dan lain sebagainya. Dari keseluruhan masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kradenan yang ada saat ini, mempunyai tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah bila dilihat dari segi pendidikan formalnya, yakni dengan melihat tingkat kelulusan yang mereka capai, sebab kebanyakan dari mereka hanya berhenti pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama saja.

Dari jumlah penduduk yang sampai melampaui batas pendidikan jenjang perguruan tinggi/ sederajat selama kurun waktu tiga tahun terakhir, pada tahun 2019 sebanyak 28, tahun 2020 sebanyak 59 serta pada tahun 2021 sebanyak 73 orang, Untuk lebih detailnya data mengenai pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Rejosari akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.4: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rejosari**

No	Tingkat pendidikan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	TK	49	60	80
2	SD	517	498	435
3	SMP	111	157	231
4	SMA/SMU	98	124	156
5	Perguruan Tinggi/Sederajat	28	59	73
Jumlah		805	898	975

Sumber: Data Desa Rejosari Tahun 2019-2021

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tamatan pendidikan penduduk di Desa Rejosari masih terbilang minim. Dilihat dari data di atas penduduk Desa Rejosari mengenyam pendidikan setelah SD/ Sederajat paling banyak sampai pada taraf SMP, setelah itu ada juga yang mengenyam

pendidikan sampai pada taraf SMA maupun perguruan tinggi atau sederajat. Penduduk Desa Rejosari yang hanya tamatan SD/Sederajat sudah jelas berpendidikan rendah dan pengetahuan yang dimilikinya juga minim sehingga mereka kurang memahami hal yang berkaitan dengan pernikahan usia anak. Oleh karena itu perlu adanya strategi dalam meningkatkan pendidikan di Desa Rejosari sehingga pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari dapat diminimalisir.

c. Perekonomian

Bidang perekonomian ini sangat membantu dan menunjang kehidupan sosial yang secara fisik sangat dibutuhkan setiap orang untuk sejahtera dalam kehidupannya, termasuk mereka yang tinggal di Desa Rejosari. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendapatan ekonomi suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula kehidupan masyarakat tersebut dan sebaliknya. Ketika tingkat pendapatan ekonomi suatu masyarakat rendah, posisinya di mata masyarakat juga rendah, dan perekonomian dapat menjadi bentuk usaha untuk menghasilkan pendapatan, dan usaha dapat berupa barang atau jasa. Dilihat dari data yang dapat penulis kumpulkan selama penelitian di bidang ini, tingkat ekonomi masyarakat Desa Rejosari sangat bervariasi. Artinya, ada yang berprofesi sebagai PNS, petani., pengemudi dan buruh tani. Dari data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa mayoritas berpenghasilan dari sektor pertanian. Untuk lebih rincinya data-data tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.5: Mata Pencaharian Penduduk Desa Rejosari**

No	Mata Pencaharian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Belum/tidak Bekerja	1.102	1.198	1.306
2	Mengurus rumah tangga	914	1.014	1.129
3	PNS	7	9	11
4	TNI	1	1	3
5	Polri	1	2	2
6	Pedagang	56	67	83
7	Petani	2.434	2.765	2.960
8	Guru	11	15	19
9	Karyawan Swasta	569	634	665
10	Bidan	3	3	3
11	Karyawan BUMD	3	5	5
12	Pembantu Rumah Tangga	6	8	9
13	Buruh Harian Lepas	9	13	15
114	Lainnya	1.246	1.456	1.564

Sumber : Data Desa Rejosari 2019-2021

Berdasarkan data yang ada, mayoritas masyarakat Desa Rejosari bermata pencaharian sebagai petani atau pemilik lahan yang bergerak pada sektor pertanian, seperti menanam padi pada musim pengujan dan menanam jagung maupun kedelai pada saat musim kemarau. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian merupakan pendapatan yang paling utama, masyarakat Desa Rejosari bercocok tanam sesuai dengan situasi alamnya, karena Indonesia hanya memiliki dua musim yakni penghujan dan kemarau. Tidak hanya berpenghasilan dari sektor pertanian, masyarakat Desa Rejosari juga memperoleh penghasilan dari berdagang ataupun membuka usaha sendiri seperti warung klontong, warung kopi, warung makan dan lain sebagainya.

*d. Sosial Agama*

Dalam konteks sosial agama, masyarakat Desa Rejosari mayoritas memeluk agama islam. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dari data Desa Rejosari sebagai berikut:

**Tabel 1.6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Keyakinan**

No	Agama	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Islam	6.989	7.567	7.622
2	Kristen	132	150	158

Sumber : Data Desa Rejosari 2019-2021

Mereka yang mayoritas beragama islam sudah membentuk budaya serta ciri khas dan karakter masing-masing kelompok. Di samping itu pula, masyarakat Desa Rejosari ini juga memiliki beberapa aktivitas- aktivitas yang bersandarkan ke agamaan sehingga aktivitas tersebut tertuju dalam kemajuan Syiar Islam, misalnya mereka mengadakan pengajian rutin setiap malam jum'at, baik itu pengajian yang sifatnya menetap ataupun bergantian antar tempat tinggal rakyat yang satu ke tempat tinggal masyarakat yang lain. tidak hanya pengajian rutin saja setiap malam senin dan malam jum'at juga diadakan sholawatan bersama di masjid, dimana masyarakat menyebutnya dengan istilah berjanjen. Sosial keagamaan masyarakat Desa Rejosari telah tertanam semenjak zaman dulu, mengenai kepatuhan, ketaatan masyarakat Desa Rejosari dalam kepercayaan Islam yang dianut tentu telah terbentuk semenjak dulu. Secara harfiah mereka memang sangat patuh menjalankan syariat kepercayaan misalnya melakukan sembahyang lima waktu, berpuasa, berzakat dan bersedekah. Sehingga keseluruhan ajaran agama islam yang terdapat di Desa Rejosari sangat mudah dijalankan, hal itu di karenakan mayoritas masyarakatnya beragama islam ( wawancara dengan Bapak Pri Sekertaris Desa Rejosari 25 Januari 2022).

## B. Profil Pernikahan Usia Anak

Masalah pernikahan usia anak memang sudah lama menjadi fenomena atau tradisi di masyarakat Grobogan. Semakin muda usia ketika menikah, maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seorang anak. Pernikahan usia anak seringkali mengakibatkan anak putus sekolah, dikarenakan setelah menikah ia akan dibebani oleh tanggung jawab atas keluarga yang dibinanya. Pernikahan usia anak memiliki catatan sejarah yang cukup beragam di Negeri ini, hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki kisah mengenai pernikahan usia anak dengan cara yang berbeda pula (Nasution, 2015).

Jika pada saat ini banyak pernikahan usia anak yang dilaksanakan karena mengalami kecelakan seksual sebelum menikah, namun dimasa silam tradisi perjodohan dan pernikahan usia anak ini karena mereka ingin mengikat tali kekeluargaan antara kerabat supaya mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh. Pernikahan usia anak bisa juga dilakukan karena hutang budi terhadap suatu keluarga, atau juga antara kedua orang tua yang sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing (Afif, 2021).

Berdasarkan data yang peneliti peroleh terkait fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 6.995 orang dengan rincian detailnya yang akan peneliti sajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.7: Jumlah Pernikahan Usia Anak Tahun 2019-2021 Di Kabupaten Grobogan**

No	Tahun Menikah	Jumlah
1	2019	2.432 kasus
2	2020	2.176 kasus
3	2021	2.387 kasus
Jumlah		6.995 kasus

Sumber : Data Kementerian Agama Kab. Grobogan

Berdasarkan data pernikahan usia anak yang terjadi di Kabupaten Grobogan, terdapat penurunan angka pernikahan usia anak pada tahun 2020, yang kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan secara signifikan. Kecamatan Kradenan merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Kabupaten Grobogan, di mana wilayah ini juga terdapat permasalahan mengenai pernikahan



usia anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan dalam kurun waktu tiga tahun pernikahan usia anak yang terjadi di Kecamatan ini sebanyak 582 kasus dengan jumlah detail sebagai berikut:

**Tabel 1.8: Jumlah Pernikahan Usia Anak Tahun 2019-2021 Di Kecamatan Kradenan**

No	Tahun Menikah	Jumlah
1	2019	212 kasus
2	2020	174 kasus
3	2021	198 kasus
Jumlah		582 kasus

Sumber : Data KUA Kecamatan Kradenan

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2019 sebanyak 212 kasus pernikahan usia anak, pada tahun 2020 sebanyak 174 kasus pernikahan usia anak, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 198 kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Kecamatan Kradenan. Sedangkan untuk data pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat sebagai berikut ini:

**Tabel 1.9: Jumlah Pernikahan Usia Anak Tahun 2019-2021 Desa Rejosari**

No	Tahun Menikah	Jumlah
1	2019	25 kasus
2	2020	23 kasus
3	2021	28 kasus
Jumlah		76 kasus

Sumber : Data KUA Kecamatan Kradenan

Dari data di atas pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari sebanyak 76 kasus dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahun 2019 pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari sebanyak 25 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 23 kasus, serta pada tahun 2021 sebanyak 28 kasus .

**BAB IV**

**ALASAN TERJADINYA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA  
REJOSARI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN**

**A. Faktor Sosial Budaya**

Dalam kehidupan bermasyarakat segala pemikiran dan pandangan manusia tidak akan lepas dari pengaruh sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar. Hal tersebut terbentuk dan menjadi sebuah kebiasaan yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia anak biasanya disebabkan oleh lingkungan keluarga maupun kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Pernikahan usia anak sangat berhubungan erat dengan perjodohan, selain itu ada juga orang tua yang beranggapan bahwa lebih baik anak perempuannya segera menikah daripada menjadi perawan tua (Desiyanti, 2015).

Hal ini diakibatkan pengetahuan yang dimiliki orang tua sehingga mempengaruhi pola pikir mereka dalam memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia yang masih terbilang anak-anak. Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan usia anak ini menjadi salah satu penyebab masih terjadinya pernikahan anak di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, faktor sosial budaya penyebab terjadinya pernikahan usia anak di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan diantaranya sebagai berikut:

**1. Kebiasaan**

Masyarakat Desa Rejosari memandang hal yang wajar apabila melakukan pernikahan usia anak dan hal ini sudah lumrah dilakukan sebelumnya oleh buyut, nenek, ibu dan bahkan anak cucu keturunan mereka untuk menghormati tradisi nenek moyang mereka yang sudah mendahuluinya. Pernikahan usia anak memang sudah mengakar kuat, jadi sulit untuk menghilangkan kebiasaan yang bahkan sudah dijadikan tradisi bagi masyarakat Desa Rejosari.

Pernikahan usia anak ini merupakan sebuah tradisi bagi beberapa masyarakat Desa Rejosari, dengan menjalani pernikahan usia anak berarti mereka telah menjaga tradisi di tempat mereka hidup dan menghargai nilai tradisi setempat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Jampi orang tua Putri pelaku pernikahan usia anak sebagai berikut:

“jaman mbiyen cah wedok ki kudu rabi pas wong wedok kui masuk

masa baligh, soale anak wedok nek urung ntok jodoh opo urung nikah, mesti tonggo ki muni nek cah wedok kui prawan tuo mbak, soale wong ndeso kan ncen ngono mbak. Dan aku ki yo ngalami koyo ngono kui mbak, terus aku emoh lah mbak nek anak wedokku terus di cap koyo ngonokui. Kan ancen apik e cah wedok kui rabi pas wes baligh, po meneh jaman saiki akeh pergaulan bebas, malah soyo medeni, mending ndang di rabi no wae malah oleh pahala”(Jampi 35tahun, IRT, 11 Februari 2022).

“Jaman dulu itu anak perempuan harus menikah pas perempuan itu masuk masa baligh, soalnya anak perempuan kalo belum dapet jodoh atau belum menikah, mesti tetangga bilang kalo perempuan itu sebagai prawan tua mbak, soalnya kan orang desa kan memang begitu mbak. Dan aku sendiri mengalami kaya gitu, terus aku ya ga mau mbak kalo anakku di cap seperti itu. Kan memang bagusnya perempuan itu menikah pas sudah baligh, apalagi jaman sekarang banyak pergaulan bebas, malah tambah menakutkan, mending segera dinikahkan saja malah mendapat pahala”( Jampi 35 tahun, IRT, 11 Februari 2022).

**Gambar 1.1 Kegiatan wawancara dengan Ibu Jampi dan Putri pelaku pernikahan usia anak**



(Sumber : Data Primer, 2022)

Berdasarkan wawancara di atas alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya di usia kurang dari 19 tahun karena takut adanya tanggapan miring terhadap anak perempuan yang belum menikah, bahkan orang yang lambat dalam menikah di atas usia dua puluh lima tahun akan menjadi bahan omongan masyarakat setempat, bahkan bisa dianggap aib bagi keluarganya. Tidak sedikit orang tua yang malu jika anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa tetapi tidak segera menikah. Karena hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang paling membuat kedudukan orang tua menjadi rendah di kalangan masyarakat. Masyarakat Desa Rejosari masih sangat kuat dalam menerapkan tradisi dengan diiringi ajaran agama, sehingga tradisi yang tumbuh kuat di dalam masyarakat menjadi motivasi yang lebih dominan dalam melaksanakan kehidupan. Begitu juga dalam menjalankan pernikahan dalam unsur tradisi setempat yang sangat mendominasi, baik dalam melaksanakan waktu pernikahan, atau dalam melaksanakan pernikahan. Pernikahan usia anak yang terjadi di masyarakat Desa Rejosari tersebut terjadi atas proses tradisi dan adat yang sudah terjadi secara turun temurun, dalam hal ini orang tua memiliki hak untuk

memilih jodoh, serta kekuasaan orang tua dalam menikahkan anak perempuannya.

Senada dengan teori tindakan sosial Max Weber, pernikahan usia anak di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang terjadi karena kebiasaan yang sebelumnya memang sudah dilakukan, dan kegiatan tersebut sudah dianggap sebagai sebuah tradisi bagi masyarakatnya, tindakan pernikahan usia anak ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari tata cara dan tujuannya, sebab individu atau kelompok masyarakat mengulangi kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Sehingga pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari yang latar belakangnya oleh tradisi atau kebiasaan ini termasuk dalam tindakan sosial tradisional.

## 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal penting bagi setiap orang, oleh karenanya pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 12 tahun. Namun bagi masyarakat Desa Rejosari menganggap sebelah mata terkait pentingnya pendidikan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP).

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mukhlis selaku Kepala KUA Kecamatan Kradenan sebagai berikut:

“minimnya pendidikan yang tempuh oleh masyarakat pedesaan mengakibatkan Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pendidikan sehingga seringkali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dan menjadi pemicu terjadinya pernikahan usia anak karena tidak ada kegiatan positif yang dilakukan oleh anaknya (Mukhlis 51 tahun, Kepala KUA, 24 Januari 2022).

**Gambar 1.2 Kegiatan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kradenan**



(Sumber : Data Primer, 2022)

Sejalan dengan penjelasan dari Bapak Mukhlis, berdasarkan data monografi Desa Rejosari pendidikan masyarakat Desa Rejosari mayoritas hanya sampai pada tingkat SMP, hal ini di karenakan sebagian dari masyarakat Desa Rejosari dalam kehidupannya tergolong dalam kategori primitif, sehingga bagi mayoritas anak yang terdapat di Desa Rejosari

menganggap menikah adalah suatu alternatif untuk mengisi waktu kosongnya, karena dengan menikah sebagian dari anak Desa Rejosari sudah belajar dan mengerti mengenai tata cara bagaimana bertanggung jawab untuk keluarganya, hal ini dijelaskan oleh Putri pelaku menikah usia anak sebagai berikut:

“sebenere akih koncoku mbak termasuk aku, kenopo kok milih nikah ya mergo soale bingung mbak arep ngopo, terus akih wektuku sing kosong dari bapak ibu ya wes merestui mbak nek meh nikah, terlebih yo wes ono sing nembung mbak dadi ya tak terima wae terus ya aku belajar tanggung jawab pie carane wong omah-omah sing sesuai karo hukum islam”(Putri 23 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

“sebenarnya banyak temanku termasuk aku, alasan kenapa kok memilih menikah ya karna bingung mau ngapain, terus banyak waktu yang kosong dari bapak dan ibu juga sudah merestui jika aku memilih menikah, terlebih ya sudah ada yang menanyakan mba jadi ya tak terima aja terus aku belajar tanggung jawab gimana caranya berumah tangga yang sesuai dengan hukum islam”(Putri 23 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Yayat orang tua dari Ayu sebagai berikut:

“Iha wes lulus SMP wes gedhe mbak, aku nek masalah sekolah ra terlalu tak pikir mbak, penting kan iso moco, itung-itungan bar kui arep rabi yo ra popo to, ngewangi wong tuo barang” (Yayat 46 tahun, Petani, 13 Februari 2022).

“Iha sudah lulus SMP sudah besar mbak, kalau masalah sekolah tidak terlalu tak pikir, yang penting bisa membaca, hitung-hitungan, setalah itu mau menikah ya ndak apa-apa, membantu orang tua juga” (Yayat 46 tahun, Petani, 13 Februari 2022).

### **Gambar 1.3 Kegiatan wawancara dengan Ibu Yayat orang tua pelaku pernikahan usia anak**



(Sumber: Data Primer 2022)

Dalam keterangan pelaku pernikahan usia anak dan orang tua yang sudah dijelaskan di atas merupakan ungkapan yang realistis dalam kehidupan mereka, adanya proses belajar dalam bertanggung jawab untuk keluarga sesuai dengan syariat agama merupakan jalan yang terbaik bagi mereka dalam melangsungkan kehidupan yang mereka

tempuh. Padahal di Indonesia sudah diterapkan untuk menyelesaikan pendidikan dengan waktu yang sudah ditentukan sebagai titik awal perubahan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak, namun realitas di tengah masyarakat mereka menganggap pendidikan adalah nomor dua dari kepentingannya, sehingga hal tersebut yang menyebabkan pemikiran masyarakat pedesaan tidak akan maju dalam melakukan perubahan kehidupan masyarakat Desa tersebut (Hidayatullah, 2018).

Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber tindakan sosial dalam pernikahan usia anak yang dilakukan karena minimnya pendidikan yang ditempuh oleh anak di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ini termasuk dalam tindakan sosial afektif, di mana tindakan ini tidak melalui pertimbangan yang sadar karena terbentuk secara spontan dari perasaan seseorang. Tindakan pernikahan usia anak dilakukan karena perasaan dari pelaku sudah mampu untuk mengurus rumah tangga, serta anggapan dari orang tua yang mengesampingkan pendidikan karena hal yang terpenting dalam membina rumah tangga adalah ketika si anak sudah mampu dalam mengurus keluarga.

### 3. Agama

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu tindakan yang sakral yang dilakukan oleh setiap manusia. Dengan menikah seseorang dapat meneruskan keturunannya dengan hubungan yang sah secara agama maupun negara. Pernikahan usia anak ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama yakni perbuatan zina yang mana perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah SWT dan sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."*

Dengan menikah bertujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam. Hal itu membuat orang tua yang khawatir terhadap pola pergaulan anaknya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga maka orang tua di Desa Rejosari segera menikahkan anaknya jika memang sudah ada calonnya. Oleh sebab itu, guna mencegah terjadinya pelanggaran aturan agama, maka para orang tua memilih untuk menikahkan anak-anaknya meskipun belum masuk usia ideal untuk menikah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muklis selaku Kepala KUA Kecamatan Kradenan sebagai berikut:

“memang betul pernikahan merupakan suatu tindakan yang mengarah ke hal yang lebih baik, di mana hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan suatu jalinan, hubungan maupun ikatan antara laki-laki maupun perempuan mbak. Sering para orang tua yang hendak menikahkan anaknya itu beralasan untuk mematuhi aturan agama supaya tidak terjadi perzinaan, ya bagus si mbak kalo taat aturan agama, tapi kan di negara juga sudah ada aturan batasan usia untuk menikah dan itu jarang di fikirkan oleh para orang tua ” (Mukhlis 51 tahun, Kepala KUA, 24 Januari 2022).

Pernikahan usia anak yang dilakukan untuk menghindari diri dari perbuatan zina atau perbuatan yang melanggar norma agama termasuk dalam kategori tindakan rasional nilai, di mana tindakan tersebut dilakukan melalui pertimbangan yang matang dengan tujuan yang jelas, perbedaannya hanya terletak pada nilai yang menjadi dasar dilakukannya tindakan ini. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya, nilai agama, dan nilai-nilai lainnya yang menjadi keyakinan. Begitu juga dengan terjadinya pernikahan usia anak di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang melakukan pernikahan usia anak atas dasar nilai agama.

#### 4. Media Massa atau Informasi

Semakin canggihnya media massa atau informasi di zaman sekarang ini membuat anak di Desa Rejosari dengan mudah mengakses segala hal melalui smartphone mereka. Hal ini membuat anak di Desa Rejosari dapat dengan mudah mengakses konten-konten yang berhubungan dengan konten dewasa, di mana hal tersebut sangat mempengaruhi pola pikir mereka sehingga menjadi suatu revolusi yang menjurus makin bebasnya hubungan seksual pra nikah.

Hal ini sesuai dengan fakta yang dituturkan oleh NS yang melakukan pernikahan karena *accident* bahwa:

“sebenarnya saya dulu nikah di usia kurang 19 tahun ya gara-gara kesalahanku sendiri mbk, soalnya dulu aku nakal, bergaul sama temen-temen ya seperti itu, tau hal-hal seperti itu juga karna diajak temen nonton video orang dewasa, sejak SMP sudah tau hubungan yang dilakukan orang dewasa, terus malah kejadian sama aku sendiri, ya terpaksa mbk nikah sama seseorang yang melakukan, terus dari pihak keluarga suami mau bertanggung jawab” (NS 29 tahun, IRT, 13 Februari 2022).

Berdasarkan wawancara dengan NS pelaku pernikahan usia anak karena *accident* menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh inisial NS dan pasangan ini memaksa mereka untuk siap berperan menjadi suami istri serta menjadi ayah dan ibu untuk anak mereka. Karena faktor pergaulan yang melampaui batas sehingga mereka mau tidak mau

harus menanggung itu semua. Selain itu hal ini nantinya akan berdampak pada kelangsungan rumah tangga mereka, karena belum siap lahir dan batin. Di samping itu dengan kehamilan di luar nikah mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia yang belum legal.

Kemajuan teknologi ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi penggunanya, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini dapat menjadikan seseorang yang kecil menjadi besar begitu juga sebaliknya. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, setiap orang dapat dengan mudah melakukan komunikasi jarak jauh secara cepat dan efisien. Sampai pada saat ini bisa dirasakan dengan mudah dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada. Selain keunggulan tersebut pada realitanya media massa juga membawa hal negatif bagi pola perilaku anak-anak. Dengan kemampuan dalam menyampaikan informasi yang dimiliki oleh internet, konten pornografi pun merajalela. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menjadi pengaruh bagi tumbuh kembang serta pembentukan karakter dan moral yang baik bagi anak-anak. Pembentukan karakter sejak dini termasuk saat anak sangatlah penting bagi masa depan diri anak itu sendiri serta bagi lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang dialami oleh informan NS menikah karena terpengaruh media massa yang sampai mengantarkannya pada tindakan yang dilarang oleh agama. Pengaruh media massa yang mempermudah untuk mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, membuat anak di masa perkembangannya selalu ingin tahu dan mencoba hal dari apa yang mereka ketahui dari media massa tersebut. Tindakan tersebut termasuk dalam tindakan rasional nilai, di mana ia menikah karena untuk tetap menjaga nilai keagamaan.



## B. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga seringkali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya, karena orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah anaknya terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun dengan alasan beban ekonomi keluarga dapat berkurang dan dapat membantu keluarga, karena menurut orang tua ketika anak perempuannya menikah maka sudah menjadi tanggung jawab dari suaminya. Hal seperti ini banyak dijumpai di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk mengurangi beban keluarga.

Tinggi rendahnya angka pernikahan usia anak dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat di Desa Rejosari. Maka tidak heran jika pernikahan usia anak biasanya terdapat pada daerah pedesaan yang masyarakatnya masih relatif tertinggal secara ekonomi, oleh karena itu banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anaknya untuk segera menikah, meskipun usia anak tersebut belum cukup untuk melakukan ikatan pernikahan. karena perekonomiannya yang relatif rendah membuat orang tua tidak sanggup untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, sehingga pendidikan yang mayoritas ditempuh oleh masyarakat Desa Rejosari hanya berhenti pada tingkat SMP saja. Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dari informan Partini orang tua pelaku Yuli pernikahan usia anak sebagai berikut:

*“aku wong tani mbk, seng kadang yo kebutuhan iseh kekurangan, anakku wedok tak kon rabi wae mbk, soale aku yo bingung arep ngopeni nggo opo, kebutuhan malah soyo akih leh terus nek arep lanjut sekolah duwur yo enggo dute sopo, nek wes rabi aku kan ayem wes ora tanggungku meneh, opo meneh nek ntok bojo sugih malah iso ngangkat derajate keluarga lak ngono leh mbk”*(Partini 41 tahun, IRT, 13 Februari 2022).

“aku hanya petani mbak, yang terkadang buat kebutuhan saja masih kekurangan, anak perempuanku tak suruh menikah saja mbak, soalnya aku juga bingung mau ngrawatnya bagaimana, kebutuhan makin nambah terus mau sekolah ke tingkat yang lebih tinggi make uang siapa mba, kalo sudah menikah kan sebagai orang tua tenang karna sudah bukan tanggungan keluarga lagi, terlebih jika mendapat suami yang kaya kan malah bisa ngangkat derajad keluarga kan begitu mba” ( Partini 41 tahun, IRT, 13 Februari 2022).

**Gambar 1.4 Kegiatan wawancara dengan Ibu Partini orang tua anak yang menikah usia anak**



**(Sumber: Data Primer 2022)**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Partini menunjukkan bahwa anak perempuan yang ada pada keluarga petani lebih diarahkan menikah, karena untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, serta orang tua menganggap bahwa anak perempuan mereka yang telah di nikahkan tersebut akan terlepas dari tanggung jawab orang tua dan menjadi tanggung jawab suaminya.

**Tabel 1.10: Jenis Pekerjaan dan Pendapatan Orang Tua**

<b>Nama Anak</b>	<b>Nama Orang Tua</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Pendapatan</b>
Ayu	Lagiman	Buruh Tani	50.000
Putri	Paiman	Buruh Tani	50.000
NS	Wasito	Petani	100.000
Mona	Slamet	Buruh Tani	50.000
Yuli	Ngadi	Buruh Tani	50.000

Sumber : Data Primer

Jika dilihat dari data di atas dalam segi pendapatan orang tua di Desa Rejosari termasuk dalam kategori pendapatan rendah, karena mayoritas masyarakatnya hanya mengandalkan dari sektor perekonomian saja. Umumnya pernikahan usia anak ini dapat terjadi pada masyarakat yang perekonomiannya tergolong rendah, sehingga menikah usia anak ini seakan- akan menjadi sebuah solusi yang paling tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang sedang mereka hadapi. Terutama bagi anak perempuan, di tengah-tengah kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, orang tua mereka lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya meskipun masih usia anak, karna hal itu dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban dalam keluarga.

Berkaitan dengan teori tindakan sosial Max Weber, pernikahan usia anak yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban perekonomian keluarga ini termasuk ke dalam teori tindakan rasional instrumental. Karena tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu, dengan kesadaran penuh serta pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dengan melakukan pernikahan usia anak dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi keluarga. Sehingga orang tua dengan ekonomi yang minim lebih mengarahkan anaknya terutama anak perempuan untuk segera menikah meskipun usianya masih di bawah 19 tahun.

### **C. Keputusan Orang Tua Dalam Menentukan Pernikahan Anak**

Kondisi Desa Rejosari yang terletak sekitar 45 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan dapat digolongkan sebagai daerah pedesaan. Di mana masyarakat Desa Rejosari mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dalam menghidupi keluarganya. Masyarakat tidak terlepas dari pernikahan usia anak termasuk masyarakat yang memiliki pemikiran sempit, tidak mau berfikir ke masa depan. Berdasarkan data temuan peneliti, bahwa pengetahuan dan pendidikan turut menjadi penyebab informan melakukan pernikahan usia anak yang masih terjadi sampai saat ini. Pengetahuan dan pendidikan memiliki hubungan yang bermakna terhadap terjadinya pernikahan usia anak. Orang tua maupun anak yang rendah dan kurang pengetahuan mengenai pernikahan usia anak cenderung menganggap biasa terhadap terjadinya pernikahan usia anak. Kurangnya informasi mengenai pernikahan usia anak menjadi hal yang mempengaruhi anak dalam memutuskan untuk cepat menikah, serta dukungan dari orang tua ataupun permintaan dari orang tua terhadap anaknya untuk segera menikah. Sesuai dengan fenomena yang terjadi, banyak masyarakat Desa Rejosari yang melakukan praktik pernikahan usia anak.

Dalam kehidupan seseorang, untuk menyikapi suatu permasalahan dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks atau kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan yang rendah cenderung menyebabkan terjadinya praktik pernikahan usia anak. Pengetahuan dan pendidikan orang tua juga berperan penting dalam memberikan keputusan bagi anak anaknya. Anak yang mempunyai latar belakang orang tua dengan pendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah usia anak dibandingkan dengan anak yang memiliki orang tua berlatar belakang pendidikan yang tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga. Peran orang tua

juga menentukan anak untuk melakukan pernikahan usia anak, di mana orang tua berperan besar dalam penundaan usia pernikahan anaknya. Sehingga keputusan menikah usia anak sangat ditentukan oleh peran dari orang tua (Desiyanti, 2015).

Keputusan menikahkan anak usia anak merupakan keputusan yang sulit bagi orang tua, karena hal tersebut menimbulkan berbagai dampak. Dampak tersebut diantaranya yakni kematangan psikologis yang belum tercapai, anak putus sekolah, serta dampak lain bagi kesehatan. Selain itu juga berdampak pada terjadinya kasus perceraian karena belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pernikahan usia anak merupakan suatu keputusan yang sulit, maka akan melalui beberapa tahapan supaya mendapatkan keputusan yang baik (Yulindawati, Hidayati, & Fadillah, 2021).

Keputusan yang diambil oleh orang tua sangat berpengaruh pada terjadinya pernikahan usia anak. Sampai saat ini masih ada orang tua yang berfikir bahwa pernikahan usia anak yang dilakukan dengan tujuan supaya terhindar dari perbuatan dosa, sehingga masih banyak yang melihat pernikahan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Maka sebagai orang tua yang memberikan keputusan kepada anaknya untuk menikah usia anak sebaiknya dapat berperan sebagai teman diskusi untuk melihat apa saja baik buruknya dari konsekuensi menikah usia anak yang seringkali belum dipertimbangkan secara matang, sehingga anak akan berfikir lebih lanjut untuk melakukan pernikahan itu (Santi, 2021).

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu orang tua pelaku pernikahan usia anak sebagai berikut:

*“aku dadi wong tuo bukane ngatur uripe anakku mbak, aku lah yo pengin weruh yen anakku uripe mulyo, luweh mulyo seko wong tuone. Dadi keputusanku ngrabikno anakku prawanku luweh gasik yo mergo ben ndang ngrasakno urip penak mbak” (Partini 41 tahun, IRT, 13 Februari 2022).*

*“aku jadi orang tua bukannya mengatur hidupnya anakku mbak, aku juga ingin melihat anakku hidupnya bahagia, lebih bahagia daripada orang tuanya. Jadi keputusanku untuk menikahkan anak gadisku lebih cepat juga supaya segera merasakan kehidupan yang lebih baik mbak” (Partini 41 tahun, IRT, 13 Februari 2022).*

Dari penjelasan wawancara peneliti di atas menunjukkan bahwa orang tua memberikan keputusan kepada anaknya untuk menikah usia anak karena ingin segera melihat anaknya hidup bahagia serta dengan menikah otomatis beban yang ditanggung oleh keluarga sedikit berkurang. Anggapan orang tua jika anak gadisnya sudah ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya anak tersebut diharapkan dapat mandiri tidak lagi bergantung dengan orang tua, karena sudah ada suami yang menafkahnya. Sekalipun anak gadisnya belum mencapai kematangan baik secara fisik maupun mental.

Selain untuk mengurangi beban ekonomi, orang tua di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan memilih untuk segera menikahkan anaknya dan tidak menyekolahkan anaknya karena beberapa hal, diantaranya perasaan takut jika ditinggal anaknya sekolah ataupun bekerja jauh dari rumah, alasan lain yakni karena ukuran tubuh perempuan di Desa Rejosari yang besar yang membuat orang tua merasa malu dan menganggap sudah cukup untuk menikah meskipun usianya belum cukup.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan orang tua pelakupernikahan usia anak sebagai berikut:

*“Iha bocahe wes gede kok mbak, wes baligh wes wasis sembarang ndengah, lahpo nek ra rabi, selak tuwo mbak. Sekolah tekan SMP wae yo wes cukuplah kanggo wong wedhok, gak usah suwe-suwe leh sekolah selak tuwo, opo maneh saiki jamane wes iso ndelok sembarang seko hp malah medeni. Po meneh nek cah wedhok mbek cah lanang metu bareng wes durung muhrim malah gawe fitnah tok neng tonggo-tonggo” (Jampi 35 tahun, IRT, 11 Februari 2022).*

“anaknya sudah besar kok mbak, sudah baligh sudah pinter segalanya, ngapain kalo tidak menikah, keburu tua mbak. Sekolah SMP saja sudah cukuplah buat perempuan, ngga usah lama-lama sekolahnya keburu tua, apalagi sekarang jaman sudah modern bisa melihat apapun dari hp kan malah khawatir. Terlebih kalo anak perempuan dengan anak laki- laki jika jalan bareng belum muhrim malah memicu fitnah saja di lingkungan tetangga” ( Jampi 35 tahun, IRT, 11 Februari 2022).

Sebagian orang tua di Desa Rejosari tidak memahami bahkan tidak mengetahui mengenai undang-undang perkawinan, salah satunya tentang pernikahan usia anak, batas usia menikah dan syarat-syarat menikah. Padahal pernikahan usia anak ini dapat dicegah dan dibatalkan oleh pihak keluarga (orang tua). Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan orang tua pelaku pernikahan usia anak mereka hanya sekedar tahu saja terkait peraturan mengenai pernikahan tetapi tidak di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut hasil wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan usia anak:

*“aku ya ngerti lek pernikahan iku onok aturane mbak, tapi yo muk kadar reti tok ra pati paham, nek menging gen bocah rabine rodok cukup umure yo piye yaa dadi wong tuo aku jane wes ngei pemahaman neng anakku soal uripe wong bar rabi mbak, tapi dee mekso jare mampu ngono yo piye neh aku yo manut piye apike wae mbak ” (Slamet 43 tahun, petani , 11 Februari 2022).*

“..aku ya tahu jika pernikahan itu ada undang-undangnya mbak, tapi ya bagaimana cuma sekedar tahu saja tidak begitu paham, jika suruh mencegah supaya anak menikah di usia yang cukup yaa aku sebagai

orang tua juga sebenarnya sudah memberikan pemahaman terkait kehidupan seteah menikah mbak, tetapi dia maksa katanya sudah mampu ya sebagai orang tua ngikut gimana baiknya saja mbak..” (Slamet 43 tahun, petani, 11 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet di atas dapat diketahui jika masyarakat sebetulnya mengetahui terkait aturan yang berlaku di Negara ini namun mereka tidak mengimplementasikannya dengan benar. Di mana sudah jelas tertera dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 60 menerangkan bahwa pernikahan usia anak dapat dicegah dan dibatalkan jika calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan pernikahan sesuai hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Dan pihak yang dapat mencegah terjadinya pernikahan usia anak menurut KHI ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu calon mempelai serta pejabat yang menaungi atau ditunjuk untuk mengawasi pernikahan. Pasal-pasal yang terdapat di KHI juga diperkuat oleh Undang-Undang pasal 26 ayat 1 huruf (C) Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak.

Meskipun pernikahan usia anak di Desa Rejosari ini masih terjadi di karenakan keputusan orang tua dalam memberikan izin kepada anak- anaknya meskipun usianya masih di bawah 19 tahun, namun terdapat pula orang tua di Desa Rejosari yang melarang anaknya untuk menikah di usia anak, dengan alasan solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi tidak hanya dengan menikahkan anaknya ada juga cara lain yang dapat ditempuh selain dengan menikahkan anaknya yakni lebih baik merantau sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

**Tabel 1.11 Data Keputusan Orang Tua Dalam Menentukan Pernikahan Anak**

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Slamet	Petani	Mengizinkan
2.	Warno	Wiraswasta	Tidak Mengizinkan
3.	Joni Wismoyo	Karyawan	Tidak Mengizinkan
4.	Pajiyo	Buruh Tani	Mengizinkan
5.	Nur Huda	Pedagang	Mengizinkan
6.	Kandi	Tukang Kayu	Mengizinkan
7.	Lasdi	Petani	Tidak Mengizinkan

Sumber : Data Primer

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tidak semua orang tua di Desa Rejosari memberikan izin kepada anaknya untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun. Beberapa orang tua di Desa Rejosari tidak memberikan izin terhadap keputusan anaknya yang hendak menikah karena mempertimbangkan dari segi dampak baik dan buruknya terhadap masa depan anaknya di masa mendatang. Bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk menikah di usia anak memberikan pengarahan dengan pengetahuan yang mereka miliki bahwa setiap permasalahan solusi terbaiknya tidak hanya menikah. Terdapat cara lain untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi.

#### **D. Pertimbangan Anak Desa Rejosari Menikah Di Usia Anak**

Seiring dengan bertambahnya usia dorongan untuk segera menikah bisa datang dari mana saja. Menikah adalah tentang kesiapan untuk menerima dan mengerti satu sama lain, ketika sudah menikah seseorang harus bisa memulai hidup baru bersama pasangannya. Dalam wawancara dengan anak di Desa Rejosari yang menikah di usia anak beberapa dari mereka mempertimbangkan hal-hal penting sebelum memutuskan untuk menikah di usia anak, namun ada juga anak di Desa Rejosari yang tidak mempertimbangkan hal-hal penting sebelum memutuskan untuk menikah. Hal-hal tersebut meliputi komitmen, kesiapan mental dan finansial serta dapat mengenal keluarga pasangan (Homzah & Munandar, 2007). Bagi anak di Desa Rejosari yang memutuskan untuk menikah di usia anak dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut rentan terjadi pertengkaran- pertengkaran dalam rumah tangga yang dipicu karena hal sepele. Berikut pertimbangan yang seharusnya diperhatikan oleh anak di Desa Rejosari sebelum memutuskan untuk menikah di usia anak antara lain:

##### **1. Komitmen**

Komitmen adalah sebuah keputusan yang menjelaskan mengapa individu terlibat dalam aktivitas-aktivitas tertentu secara konsisten. Dalam pernikahan komitmen menjelaskan adanya kegigihan untuk bersatu (Nock, 1995). Komitmen dalam pernikahan dapat membantu pasangan untuk saling mengerti satu sama lain dan menghidarkan hubungan dari keselisih pahaman yang dapat menjadi pemicu perceraian.

Komitmen memegang peran penting dalam keberhasilan suatu pernikahan. Tanpa adanya komitmen dari kedua belah pihak, pernikahan tidak akan berjalan dengan lancar. Risiko perceraian pun dipastikan meningkat. Karena itu, sebelum menikah, tanyakan terlebih dahulu pada diri sendiri, apakah sudah siap berkomitmen dengan

pasangan. Jika belum bisa berkomitmen hendaknya ditunda terlebih dahulu keinginan menikah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan.

Seperti yang dijelaskan oleh informan Ayu dalam wawancara berikut:

*“Yo karna aku wes pacaran sui karo pacarku mbak, dadi kanggoku yo isolah omah-omah bareng komitmen bareng, kan nek wes sue bareng yo wes ngerti piye wonge, sifate piye dadi dewe iso saling ngerteni satu sama laine mbak, dan nek wes saling ngerteni kan dewe akan saling mempertahankan hubungan pernikahane mbak.....nek ora ono komitmen yo angel mbak njalin hubungan ki iso sakarepe dewe....”* (Ayu 25 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

“ya karena aku sudah lama pacaran dengan pacarku mbak, jadinya bagiku itu bisalah berumah tangga dan komitmen bareng, kan kalo sudah lama bareng ya sudah paham bagaimana orangnya, sifatnya gimana jadi kita bisa saling mengerti satu sama lain mbak. Dan kalo sudah saling mengerti kan kita akan mempertahankan hubungan pernikahan ini mbak.... jika tidak ada komitmen ya susah mbak mejalin hubungan juga bisa semaunya sendiri...” (Ayu 25 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

**Gambar 1.5 Kegiatan wawancara dengan Ayu pelaku pernikahan usia anak**



( Sumber : Data Primer, 2022)

Dari informasi yang diperoleh dari informan tersebut, pentingnya berkomitmen dengan pasangan sebelum menuju kejenjang pernikahan itu merupakan hal penting. Di mana komitmen itu perlu dijaga dan diperhatikan supaya kehidupan pernikahan tetap berjalan bahagia dan harmonis. Komitmen merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang harus ditepati, baik untuk diri sendiri maupun kepada pasangan. Senada dengan teori tindakan sosial Max Weber, pertimbangan menikah yang informan gunakan sebelum menikah yakni dengan adanya komitmen diantara keduanya ini termasuk suatu tindakan rasional instrumental, di mana tindakan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang dan kesadaran penuh dari pelaku pernikahan usia anak. Pernikahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk



menciptakan keluarga yang harmonis dengan adanya komitmen antar kedua belah pihak. Tanpa adanya komitmen maka suatu pernikahan tidak akan bertahan lama, karena untuk menyatukan dua kebiasaan yang berbeda diperlukan komitmen bersama dengan pasangan.

## 2. Kesiapan Mental dan Finansial

Pernikahan memerlukan kedewasaan mental dan kesiapan finansial. Kedewasaan mental maknanya anak tersebut sudah paham dan siap dengan segala konsekuensi dari sebuah pernikahan. Kesiapan finansial juga sama pentingnya. Tak hanya dana untuk kebutuhan pesta pernikahan, namun kehidupan setelah menikah juga memerlukan banyak biaya untuk rumah tangga. Kedua hal itu merupakan pertimbangan yang perlu dipikirkan ketika hendak menikah apalagi menikahnya di usia anak yang mana masih belum siap secara mental maupun finansialnya.

Seperti yang dialami oleh NS di mana ketika menikah belum siap secara kedewasaan mentalnya, sehingga ketika ada permasalahan yang muncul dalam rumah tangga masih belum bisa menyelesaikannya secara baik dan saling mengedepankan egonya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan NS mengenai pertimbangan menikah dalam hal kesiapan mental sebagai berikut:

*“ndek mben aku rabi kan yo dadakan mbak, mergo salahku dewe si nglakoni hal sing durung mestine dilakoni. Sekolah rung tutuk wae wes medot mergo pe rabi, nek gak wes isi sek mbiyen yo ga kesusu rabi mbak mergo keadaan yo lek ndang di rabikno. Posisi jeh cilik mbak pikirane durung mateng go mikir-mikir masalah omah-omah, mikir mer enak e tok yo dadine pas wes rabi ono masalah sitik tukaran ono masalah sitik tukaran wes koyo ngonokui mben dino”* (NS 29 tahun, IRT, 13 Februari 2022).

“...dulu aku menikah kan juga mendadak mbak, karna salahku sendiri si melakukan hal yang semestinya belum tak lakukan. Sekolah belum tamat aja sudah putus karna mau menikah, kalo tidak terlanjur hamil duluan ya aku nggak buru-buru menikah mbak, terdesak keadaan juga ya segera dinikahkan. Posisi masih anak-anak mbak pikirannya juga belum matang buat memikirkan permasalahan rumah tangga, pikirannya Cuma enakya saja jadi ketika sudah menikah ada masalah sedikit berantem seringnya seperti itu..” (NS 29 tahun, IRT, 13 Februari 2022).

Dari penjelasan tersebut penting adanya pertimbangan pra nikah mengenai kesiapan mental secara dewasa guna mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam berumah tangga dan dapat meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga karna hal sepele. Ketika pasangan yang menikah sudah siap secara mental kedewasaannya maka

ketika ada permasalahan yang datang dalam rumah tangganya akan diselesaikan secara baik-baik dan saling mengerti satu sama lain.

Selain kesiapan mental secara dewasa, kesiapan secara finansial pun perlu dijadikan pertimbangan ketika akan menikah. Karena setelah menikah harus bisa mandiri dalam menanggung beban rumah tangga yang mereka bina. Kebanyakan anak yang menikah di usia anak belum siap secara finansial sehingga hal itu akan memberikan beban terhadap orang tuanya dan menjadikan orang tuanya sebagai dana darurat. Seperti penjelasan dari Mona anak yang menikah di usia anak sebagai berikut:

*“...ya piye yo mbak, aku ndeknu nikah kan mergo reti koncoku wes do nikah njuk aku yo melu ndang nikah yonan. Ra mikir soal biaya mbak pikirku kan bar nikah ngko kerjo golek koyo bareng la rak ngerti bakal dadine ngene, bojoku yo ra pati sregep golek duit butoh ono terus dadi yo piye nek rak jaluk neng wong tuo ape njaluk neng sopo neh.” (Mona 19 tahun, IRT, 11 Februari 2022).*

“...ya gimana ya mbak, aku dulu menikah kan karena lihat teman-temanku dah pada nikah, jadi aku yaa ikut juga segera menikah. Tidak memikirkan soal biaya mbak, pikiranku kan setelah menikah mencari kekayaan bersama, tidak tahu kalo akhirnya seperti ini, suamiku ngga terlalu rajin mencari uang, kebutuhan ada terus jadi yaa mau minta ke siapa lagi kalo ngga ke orang tua..” (Mona 19 tahun, IRT, 11 Februari 2022).

Dari penjelasan yang diberikan oleh informan anak pernikahan usia anak pentingnya mempertimbangkan kesiapan secara mental dan finansial sebelum menikah. Karena pernikahan juga memerlukan sebuah pemikiran yang matang, emosi yang stabil dan keuangan yang stabil. Sehingga ketika menghadapi suatu permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik, hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Belum siapnya mental dan finansial yang diungkapkan oleh informan ini menjadi pelajaran penting bagi anak-anak yang hendak memutuskan menikah di usia anak, pasalnya apa yang di impi-impikan sebelum menikah belum tentu terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan beberapa hal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka akan meminimalisir terjadinya pertengkaran dalam berumah tangga.

Sejalan dengan teori tindakan sosial Max Weber, tindakan yang dilakukan oleh anak di Desa Rejosari yang melakukan pernikahan dengan usia di bawah 19 tahun tanpa persiapan yang matang baik secara mental maupun finansialnya ini termasuk dalam kategori tindakan afektif, karena tindakan tersebut dilakukan secara spontan

dan tanpa adanya refleksi intelektual dan perencanaan yang sadar sehingga tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukannya, karena mereka yang menikah di usia anak menganggap apa yang dilakukannya itu benar, sebab tindakan tersebut dipengaruhi oleh sifat spontan, tidak rasional serta emosional dari individu.

### 3. Mengenali Keluarga Pasangan

Menikah berarti siap untuk menerima dan menjadi bagian dari keluarga satu sama lain. Di mana bagi pasangan yang diikat dengan hubungan pernikahan harus bisa melebur dan berbaur dengan keluarga satu sama lain dengan rasa keakraban dan penuh kasih sayang. Ketika menikah seseorang tidak hanya berhubungan dengan satu orang, namun juga keluarganya. Karena setiap keluarga memiliki karakter dan budaya sendiri, akan tetapi hal tersebut bukan berarti karakter dan budaya yang berkembang dalam keluarga pasangan berbeda 180 derajat dengan karakter dan budaya sendiri. Maka perlu diberikan penjelasan agar masing-masing keluarga dapat menerima calon anggota keluarga baru dalam lingkup keluarga besarnya.

Pentingnya bagi setiap pasangan untuk saling mengenal satu sama lain seperti halnya mengenal keluarga satu sama lain. Dengan mengenal keluarga pasangan juga merupakan langkah awal untuk lebih bijak dalam bersikap serta ini juga menjadi langkah awal untuk beradaptasi dengan kehidupan keluarga yang lain yang mungkin saja tidak sama dengan kehidupan dalam keluarga sendiri. Hal ini merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi anak di Desa Rejosari sebelum melangkah kejenjang yang lebih serius karena menyatukan dua keluarga tidak mudah untuk dilakukan bagi setiap orang.

Hal itu sesuai dengan fakta yang diperoleh dari Putri pelaku pernikahan usia anak di Desa Rejosari sebagai berikut:

*“masio aku leh rabi jeh cilik mbak ning aku berusaha tanggung jawab karo awakku mbe bojoku. Po meneh kan aku melu morotuo dadi yo iso raiso nyesuikno kebiasaan- kebiasaan karo keluarga anyar. Yo gak gampang mbak mergo ra melu wong tuo dewe yo ngonokae wes bener yo kadang jeh tetep salah, tapi aku ogak opo-opo mbak wong aku seneng anak e yo kudu nerimo piye keluargane sing penting rumah tanggaku yo apik-apik wae raono ndandeh”*(Putri 23 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

“meskipun aku nikahnya masih kecil mbak tapi aku berusaha tanggung jawab sama diriku sendiri dan suamiku. Terlebih kan aku ikut mertua jadi ya bisa tidak bisa menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan dengan keluarga yang baru. Yaa memang tidak mudah mbak karna kan bukan ikut orang tua sendiri jadinya yaa begitulah sudah benar juga kadang tetep disalahkan, tapi aku ya nggak apa-apa mbak kan aku senang dengan anaknya jadi yaa harus menerima keluarganya, yang penting rumah tanggaku aman-aman saja mbak” (Putri 23 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan sebelum menikah dalam hal ini mengenal terlebih dahulu keluarga pasangan menjadi poin penting sebelum menikah. Dengan begitu ketika sudah menikah dapat menerima sifat dan kebiasaan keluarga dari pasangan masing-masing sehingga tidak kaget dengan hal yang biasa dilakukan di keluarga yang baru karena sudah paham dengan apa yang biasa dilakukannya. Dan hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian antar pasangan setelah menikah.

Meskipun beberapa anak di Desa Rejosari terkadang tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah dijelaskan di atas, namun pernikahan usia anak masih kerap terjadi di Desa Rejosari. Hal itu dikarenakan orang tua di Desa Rejosari masih minim pengetahuan terkait pernikahan usia anak sehingga dengan mudah memutuskan anaknya untuk segera menikah dengan alasan untuk menghindari dari pergaulan bebas anak jaman sekarang dan menghindari anaknya dari stigma negatif di masyarakat. Dengan begitu pernikahan usia anak tetap dilakukan sampai saat ini.

Peran orang tua akan menjadi penentu dalam pencegahan pernikahan usia anak. Orang tua yang bertanggung jawab pasti tidak akan membiarkan anak-anaknya terjerumus ke dalam perangkap pernikahan anak, sebab orang tua yang bertanggung jawab mengerti bahwasannya apapun permasalahan yang dihadapi menikahkan anaknya yang masih dibawah umur bukanlah menjadi solusi. Pernikahan usia anak tidak akan terjadi jika orang tua tidak

memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menikah dini, karena orang tua merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam keluarga yang mana wajib melindungi anak-anaknya dari kemudharatan, termasuk pernikahan yang dilangsungkan tanpa mempertimbangkan komitmen, kesiapan mental, finansial serta psikologis anak. Maka pencegahan pernikahan usia anak dapat dioptimalkan jika orang tua memahami dan membuka mata akan resiko besar yang mengintai dan membawa kemudharatan bagi anak-anak mereka (Afif, 2021).

Berkaitan dengan teori tindakan sosial Max Weber, tindakan anak di Desa Rejosari yang menjadikan kedekatan dengan keluarga pasangan sebagai pertimbangan sebelum menikah merupakan tindakan rasional instrumental, di mana tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pelaku pernikahan usia anak. Tujuan tersebut adalah terjalannya hubungan keluarga yang harmonis setelah dilangsungkannya pernikahan. Tindakan yang dilakukan oleh anak di Desa Rejosari yang mempertimbangkan suatu hal sebelum menikah ini dilakukan secara sadar dan melalui proses pertimbangan yang matang sampai pada hasil keputusan untuk menikah di usia anak atau tidak yang berdasarkan pertimbangan tersebut.

**BAB V**

**DAMPAK-DAMPAK PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA REJOSARI  
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN**

**A. Dampak Sosial Budaya**

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik itu positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan usia anak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mencatat ada 1,74 juta pernikahan sepanjang 2021. Jumlah ini menurun 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,79 juta pernikahan. Zaman modern seperti saat ini, kebanyakan anak masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, namun secara emosional mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Pernikahan usia anak pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis untuk anak (BM & Mansur, 2021)

Kehidupan setelah menikah itulah kehidupan yang sesungguhnya, kondisi keluarga yang mereka bangun setelah menikah pun akan membawa dampak bagi kehidupan anak-anak mereka kelak. Kondisi keluarga di usia pernikahan yang masih sangat baru pun menjadi sebuah proses bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Pernikahan usia anak yang di temukan di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ini terlihat jelas masih bergantung pada orang tua. Dilihat pada saat peneliti melakukan penelitian di lokasi di mana pelaku pernikahan usia anak ini masih tinggal bersama orang tua dan ada campur tangan dari orang tua dalam menyelesaikan permasalahan. Pertengkar-pertengkar menjadi hal yang biasa dalam rumah tangga yang mereka bangun. Hal inilah yang menjadi persepsi masyarakat Desa Rejosari yang tidak mendukung terjadinya pernikahan usia anak, karena secara emosional masih belum stabil dan akan berdampak pada keharmonisan keluarga yang sedang mereka bangun.

**1. Psikologis**

secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengetahui atas keputusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak untuk memperoleh pendidikan 12 tahun, hak bermain dan menikmati

waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat pada diri anak, hal ini diungkapkan oleh Yuli pelaku pernikahan usia anak sebagai berikut:

“...kadang ya masih ada rasa takut untuk berhubungan, kadang juga sedih pengen sekolah lagi, tapi apa boleh buat sudah terlanjur menikah jadinya gak bisa sekolah lagi. ”(Yuli 27 tahun, IRT 13 Februari 2022).

**Gambar 1.6 Kegiatan wawancara dengan Yuli pelaku pernikahan usia anak**



(Sumber : Data Primer, 2022)

Selain dampak seperti yang dijelaskan oleh Yuli, dampak psikologis juga berakibat pada anak-anak pelaku pernikahan usia anak. Di mana pelaku pernikahan usia anak ini masih belum siap secara mental untuk menjadi seorang ibu sehingga belum terlalu paham cara mengurus dan merawat bayi. Seperti yang di informasikan oleh orang tua pelaku pernikahan usia anak sebagai berikut:

*“.....yo marai Mona lagi ndwe anak pertama dadine iseh tak rewangi ngopeni mbak, yo jeh manggon bareng karo aku. Soale Mona rung pati mudeng toto corone ngopeni bocah....”*(Suli 43 tahun, Petani, 11 Februari 2022).

“...ya soalnya Mona baru pertama kali punya anak mbak jadinya masih saya bantu buat ngurusin anaknya, ya masih tinggal bersama saya. Soalnya Mona juga belum terlalu paham tata cara merawat Anak...” ( Suli 43 tahun, Petani, 11 Februari 2022).

**Gambar 1.7 Kegiatan wawancara dengan Ibu Suli  
orang tua pelaku pernikahan usia anak**



(Sumber : Data Primer, 2022)

Dari penjelasan orang tua pelaku pernikahan usia anak ini sifat-sifat keanakan seperti emosi belum stabil, belum memiliki kemampuan penuh dalam hal merawat dan mengasuh anak serta kematangan dalam menyelesaikan konflik yang ada di keluarganya sendiri.

Pengetahuan tentang pola pengasuhan dan pendidikan anak merupakan problema tersendiri bagi pasangan menikah usia anak. Diantaranya mereka banyak yang menyerahkan anak-anaknya untuk diasuh orang tuanya (kakek dan neneknya) dari pada diasuh sendiri, karena mereka sendiri masih terlalu dini untuk merawat dan mengasuh anak mereka.

## 2. Pendidikan

pendidikan merupakan suatu cara yang digunakan untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Semakin berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi fakta terpenting di masa sekarang dan masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan perkembangan zaman wilayah Desa Rejosari akses pendidikan juga sudah semakin mumpuni baik dari tingkat yang paling awal. Namun tetap saja fenomena pernikahan usia anak masih marak terjadi. Hal ini yang menyebabkan anak putus sekolah yang berdampak pada minimnya tingkat pendidikan dan pengetahuan. Keinginan untuk melanjutkan sekolah sebetulnya juga ingin mereka capai, namun setelah menikah tidak memungkinkan mereka untuk tetap melanjutkan sekolah, karena ada tanggung jawab yang harus mereka laksanakan. Seperti yang di ungkapkan oleh Putri pelaku pernikahan usia anak sebagai berikut:



*“...yo mergo aku milih nikah ketimbang sekolah dadine yo ndwe tanggungan kanggo keluargaku mbak, lek saiki reti wong-wong sing jeh do sekolah yo pengin jane ning piye neh wes ndwe buntut ndak arep sekolah neh no mbak...” (Putri 23 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).*

*“...ya karena aku memilih menikah daripada sekolah jadinya ya sudah punya tanggungan atas keluarga mbak, kalau sekarang tahu orang-orang yang masih sekolah sebetulnya ya pengin tapi gimana lagi sekarang dah punya anak masa mau sekolah lagi mbak...” (Putri 23 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).*

Sejalan dengan Putri, Yuli pelaku pernikahan usia anak juga menginginkan untuk melanjutkan sekolah untuk mencapai cita-citanya. Berikut wawancara dengan Yuli :

*“.....aku ya pengin melanjutkan pendidikan mba, mau ambil paket C supaya nantinya saya juga bisa membantu suami, tapi dengan kondisi seperti ini saya sudah ngga sanggup mbak, di rumah juga repot ngurus suami dan anak jadi ya niat untuk lanjut paket C saya urungkan...” (Yuli 27 tahun, IRT, 13 Februari 2022).*

Rendahnya tingkat pengetahuan seseorang yang melakukan pernikahan usia anak ini nantinya akan berdampak pada anak-anak mereka kelak, masyarakat Desa Rejosari yang melakukan pernikahan usia anak rata-rata hanya mengenyam pendidikan sampai ditingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas itupun tidak sampai lulus. Tidak dapat dipungkiri sebetulnya mereka mengerti akan pentingnya pendidikan karena menurut mereka pendidikan dapat mengubah nasib hidup untuk menjadi lebih baik. Namun setelah menikah hanya ada rasa penyesalan saja, karena diantara mereka sudah tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi.

### 3. Ekonomi

Pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan juga berdampak pada perekonomian yang dialami oleh orang tua yang menikahkan anaknya di usia kurang dari 19 tahun maupun anak yang menikah di usia anak. Palsanya tindakan menikah di usia anak ini secara kesiapan belum dapat dikatakan siap secara finansialnya. Pernikahan yang diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian keluarga malah sebaliknya menimbulkan permasalahan ekonomi baru di kehidupan setelah menikah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Warti sebagai berikut:

*“yo ngono kae mbak, anggetku ndang rabi ndah mben rodo enteng bebanku ning kok malah soyo abot ngene, anakku karo bojone opo-opo yo melu kene mbak, butoh opo sing nyukupi ya wong tuo sopo meneh. Timbang putune kaliren lak mending tak biyai sak*

*mampune penting iso gae mangan mbak” (Warti 43 tahun, Petani, 3 Februari 2022).*

“ya begitulah mbak, pikirku segera menikah saja biar bebannya agak ringan tapi kok mala tambah berat gini, anakku sama suaminya ya apa-apa ikut sini mbak, kebutuhan apapun yang mencukupi ya orang tua siapa lagi to mbak. Daripada cucuku kelaparan mending tak biayai semuanya semampunya yang penting bisa buat makan mbak”(Warti 43 tahun, Petani, 3 Februari 2022).

**Gambar 1.8 Kegiatan wawancara dengan Ibu Wartu orang tua pelaku pernikahan usia anak**



(Sumber : Data Primer, 2022)

Dari penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa ketika tindakan yang dilakukannya itu terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan, hanyalah berbuntut pada penyesalan belaka dan mau tidak mau mereka harus menjalan apa yang sudah menjadi keputusannya. Hal tersebut dapat menyadarkan masyarakat khususnya di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan bahwa pernikahan di usia anak atau pernikahan di usia kurang dari 19 tahun bukanlah solusi dalam sebuah permasalahan, seharusnya perlu difikirkan ulang dan dipertimbangkan matang-matang akibat yang ditimbulkan dari keputusan untuk menikah ataupun menikahkan anaknya di usia anak-anak.

**B. Kondisi Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Usia Anak**

Keharmonisan rumah tangga adalah keselarasan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan sakinah, mawaddah dan warrahmah. Setiap pasangan yang menikah mengharapkan adanya keharmonisan yang mana semua anggota keluarga merasa nyaman dan damai. Umumnya pasangan yang menikah di usia anak keadaan psikologinya masih belum matang, sehingga belum dewasa dalam menyikapi permasalahan yang timbul dari pernikahan. Selain itu pasangan yang menikah di usia anak juga belum matang secara

finansialnya (Hanafi & Hamiyudin, 2017).

Hal yang membuat pasangan suami istri tidak harmonis biasanya berkenaan dengan masalah perekonomian, ketidakdewasaan dari pasanganserta adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Kondisi keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah di usia anak menjadi hal penting bagi setiap pasangan suami istri, pasalnya hal seperti inilah yang menjadi suatu permasalahan yang berawal dari pernikahan usia anak.

Kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di usia anak di Desa Rejosari tidak selalu harmonis karena pernikahan tersebut belum secara utuh memiliki kesiapan mental maupun finansialnya. Meskipun ada yang terjalin harmonis namun disisi lain juga pasangan yang menikah di usia anak yang terjadi di Desa Rejosari ini juga menjalin rumah tangganya dengan tidak harmonis. Seperti yang dialami oleh informan penelitian ini yakni informasi dari Ayu dan NS yang mana mereka menikah di usia anak. Berikut penjelasan mengenai kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di usia anak baik yang harmonis maupun yang tidak harmonis.

#### 1. Kondisi Rumah Tangga Harmonis

Dalam rumah tangga, segala kekurangan dan kelebihan saling berpadu. Terkadang pihak suami bernada rendah, pihak istri bernada tinggi. Disinilah suami istri dituntut untuk menciptakan keharmonisan dengan mengisi kekosongan yang ada diantara mereka. Agar tercipta pasangan yang harmonis menurut penelitian yang dilakukan oleh Umar Faruq (2018) maka pasangan itu harus selalu melakukan komunikasi interaktif antar pasangan dan mengerti peran masing-masing. Dengan begitu tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih peran dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari informan Ayu sebagai berikut:

*“mergo sakdurunge rabi wes komitmen bareng mbak dadi pas wes omah-omah bareng dewe yen ono sing kurang sreg diomongke piye solusi apike sing perlu dilakoni gen podo penak e. Nek masalah peran sebagai suami istri alhamdulillah mbak kan bojoku wes dewasa si nek aku ngono iseh bocahan dadi alon-alon bojoku sing nuntun aku gen mudeng tugasku ki piye terus kono yo jalanke tugase dewe, mengko yen sekirane kui perlu perane wong loro yaa dewe saling ngewangi mbak dadi raono iren-irenan”*( Ayu 25 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

“karna sebelum menikah sudah berkomitmen bareng mbak jadinya setelah berumah tangga ketika ada yang kurang sreg ya diomongkan bareng bagaimana solusi terbaik yang perlu dilakukan supaya sama-sama enak. Kalo masalah peran sebagai suami istri alhamdulillah mbak kan suamiku sudah dewasa kalo aku si masih anak-anak jadi suamiku yang menuntun aku supaya paham tugasku seperti apa terus dia juga menjalankan tugas nya sendiri, nanti sekiranya memang

peran tersebut harus dilakukan berdua yaa saling membantu mbak jadi tidak ada rasa iri” (Ayu 25 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

Meskipun informan penelitian ini melakukan pernikahan di usia anak, namun keduanya saling melengkapi satu sama lain dan saling mengerti perannya dalam rumah tangga. Sehingga hal tersebut meminimalisir terjadinya cekcok dalam rumah tangga, komunikasi yang terjalin secara interaktif dalam rumah tangga juga sangat penting karna hal tersebut menjadikan antar pasangan dapat mengerti satu sama lain sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

## 2. Kondisi Rumah Tangga Tidak Harmonis

Menjalani rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua pasangan, begitupun impian dari pelaku yang melakukan pernikahan di usia anak, impian dan harapan yang diinginkan juga memiliki rumah tangga yang harmonis. Seperti impian NS yang menginginkan keharmonisan dalam rumah tangganya, namun karna belum memiliki kesiapan dari segi apapun yang menjadikannya sering mengalami cekcok dalam rumah tangga.

Rumah tangga yang dijalani oleh NS pelaku pernikahan usia anak yang menikah karna belum siap dalam segi apapun termasuk kesiapan dewasanya belum matang sehingga masih terbawa sifat kekanak-kanakannya. Dalam menjalani rumah tangga NS sering cekcok dengan suaminya karna hal-hal biasa seperti dalam saling membantu pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan mencari nafkah. Berikut penjelasan NS terkait keharmonisan rumah tangga yang dijalannya sebagai akibat dari pernikahan usia anak:

*“ yo piye ya mbak lek ngatasi masalah ki kadang reflek ngono dadi sakarepe dewe kan yo siji jeh podo bocahe dadi ijeh egois dewe-dewe durung dewasa ngono mbak. Kadang aku wes tangi gasik ngono orak ono babarblas ngewangi aku raketang momong wilo mbak aku yo wes seneng ngono omah orak arikan aku jeh gremengi. Koyo ngonoi mbak sing kadang ki dadi masalah terus do nesu meneng-menengan. Tapi yo apik meneh mbak mergo kan wes ono anak dadi piye-piye yo mesaki anakku nek mergo hal sepele kok terus pisah ” ( NS 29 tahun, IRT, 13 Februari 2022).*

*“ yaa bagaimana lagi ya mbak kalo ngatasin masalah itu kadang reflek jadi semaunya sendiri, kan ya masih bocah jadi masih egois sendiri-sendiri belum dewasa gitu mbak. Kadang aku sudah bangun duluan gitu yaa sama sekali ngga membantu aku, Cuma momong ngono mbak aku ya dah seneng, gitu kalo rumahnya berantakan masih di omelin. Kaya gitu mbak yang kadang itu jadi masalah terus ngambek saling diem-dieman. Tapi ya baikan lagi mbak, gimanapun sudah ada anak kan mikir kasihan anakku masa Cuma karna hal sepele orang tuanya harus pisah. ”(NS 29 tahun, IRT, 13 Februari 2022).*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang akan berjalan dengan baik dan menciptakan rumah tangga yang harmonis. Menurut Bapak Mukhlis selaku Kepala KUA Kecamatan Kradenan terdapat tiga hal yang harus dilakukan pengantin supaya pernikahannya bahagia yakni yang pertama meluruskan niat untuk menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain agar rumah tangga langgeng. Kedua, pasangan pengantin harus memperkuat ibadah kepada Allah SWT supaya mendapatkan keberkahan dalam pernikahannya dan meridhoi setiap perjalanan hidupnya, dan ketiga harus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh keluarga terutama orang tua. Jika ketiga hal tersebut benar-benar dilakukan oleh pasangan pengantin, Insya Allah kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah akan tercapai (Mukhlis, 2022).

Meskipun anak di Desa Rejosari melakukan pernikahan usia anak dan tidak dipungkiri selalu terjadi pertengkaran dengan pasangan, tidak mendorongnya untuk melakukan perceraian di mana perceraian ini tidak bisa lepas dari terjadinya pernikahan usia anak yang minim akan persiapan. Lain halnya di Desa Rejosari pernikahan usia anak yang terjadi dan pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga tidak menjerumuskannya untuk mengakhiri hubungannya di meja hijau. Seperti yang di jelaskan bapak Priyanto selaku Sekretaris Desa Rejosari sebagai berikut: “walaupun mayoritas masyarakat Desa Rejosari banyak yang menikah dibawah usia 19 tahun, tetapi tingkat perceraian yang ada di Desa Rejosari ini sangat minim sekali mbak. Karena prinsipnya jika melakukan hal-hal yang berkaitan dengan talaq itu tidak baik, sebab talaq sendiri itu bisa berdampak pada kehidupan kita, hal itupun sangat dibenci oleh Allah SWT, motivasi orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur juga supaya terhindari dari hal yang dilarang oleh agama seperti pergaulan bebas yang terjadi pada zaman sekarang ini mbak” ( Bapak Priyanto 51 tahun, Sekertaris Desa Rejosari, 25 Januari 2022).

### **C. Implikasi Teoritik Max Weber**

Teori tindakan sosial yang digunakan dalam analisa ini bertujuan untuk memahami bagaimana tindakan sosial orang tua dalam menikahkan anaknya pada usia dini di masyarakat. Teori Tindakan Sosial yang berorientasi pada tindakan tradisional dari Max Weber. Sebagai makhluk hidup harus mengambil suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sendiri merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam hidupnya. Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan berorientasi pada atau yang dipengaruhi oleh orang lain. Manusia

mengambil tindakan karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan mencapai tujuan yang mereka inginkan (Faridatul Jannah, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pelaku pernikahan usia anak dan orang tua, peneliti memperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak di Desa Rejosari. Terbagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor eksternal yakni pemahaman agama, faktor ekonomi dan faktor tradisi. Untuk faktor internal yakni faktor kemauan dari diri sendiri, faktor orang tua, dan faktor kecelakaan (*married by accident*). Dalam menganalisis pernikahan usia anak peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, namun dalam analisis yang dipaparkan dibawah ini yang perlu diketahui bahwa dalam satu tindakan terdapat faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak yang di masukkan dalam kategori tipe tindakan sosial, berikut penjelasan dan analisisnya :

#### Tindakan Rasional Instrumental

Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam kategori tindakan rasional instrumental yakni faktor orang tua dan faktor ekonomi. Karena tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang melalui proses pertimbangan dan pemilihan secara sadar dalam kaitannya dengan tujuan dari suatu tindakan dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana keterangan dari orang tua pelaku pernikahan usia anak yang mempertimbangkan baik atau buruknya tindakan yang akan dilakukannya. Orang tua yang khawatir dengan pergaulan anaknya akan mempertimbangkan untuk hal yang terbaik bagi anaknya, jika dengan menikah dapat menghindarkan anak mereka dari pergaulan bebas supaya tidak terjadi hal negatif maka menikah meskipun usianya belum cukup merupakan pilihan terbaik untuk anaknya supaya tidak terjerumus pergaulan bebas selain itu juga dengan menikah dapat menepis anggapan miring atau stigma negatif yang terdapat di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ekonomi, faktor desakan dari orang tua karena kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia anak, pernikahan tersebut diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Berdasarkan observasi peneliti, menikah dalam hal ini diharapkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, biasanya ini terjadi ketika si anak perempuan dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak kepada anak perempuan dan orang tuanya, anak perempuan tersebut bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya cenderung berkurang, sehingga sedikit dapat mengatasi kesulitan

ekonomi di dalam keluarga. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Bagi orang tua yang mempunyai pekerjaan tetap, maka mereka dengan mudahnya mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah, maka dari itu tindakan ini dilakukan karena menurut keterangan hasil wawancara penulis dengan informan bahwa tindakan menikahkan anaknya ini paling efisien untuk menapai tujuan yang diinginkan.

#### 1. Tindakan Rasional Nilai

Adapun yang termasuk dalam tindakan rasional nilai yakni yang disebabkan oleh faktor pemahaman agama, kemauan diri sendiri serta kecelakaan. Sebab tindakan rasional nilai terjadi karena dari pelaku pernikahan usia anak dan orang tua memiliki keyakinan penuh bahwa ketika pernikahan dilangsungkan dengan secepatnya maka akan ada keberkahan yang timbul pada dirinya. Sebagaimana penjelasan yang diatas bahwa dari kemauan sendiri maupun pemahaman terhadap agama yang mereka yakini jika segera melakukan pernikahan walaupun masih belum cukup umur tetapi, menurut agama hanya batasan baligh yang menjadi ukurannya. Mereka yakin bahwa melakuakn pernikahan akan membawa hidupnya semakin berkah dan di ridhoi Allah SWT dan untuk masalah ekonomi mereka percaya bahwa jika melakukan pernikahan Allah SWT akan memberikan jalan untuknya. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui (QS.An-Nur:32).

Tindakan diatas bisa dikatakan sebagai tindakan rasional nilai karena menikah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama, dan dengan melalukan pernikahan tersebut mereka berkeyakinan untuk dapat menjadi hamba yang baik yang di ridhoi oleh Allah SWT

dan meraih surga di akhirat kelak merupakan tujuan yang ingin mereka capai. Begitu juga dengan menikah karena kecelakaan, karena masyarakat tahu jika hal seperti itu terjadi harus segera menikahkan perempuan tersebut meskipun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, juga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh agama (zina) dan disini merupakan tanggung jawab orang tua yang telah memberikan kewenangan untuk segera menikahkan perempuan tersebut (Rifiani, 2011).

## 2. Tindakan Afektif

Tindakan afektif merupakan tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar (Weber, 2006). Tindakan yang dilakukan ini karena atas dasar cinta, suka sama suka, takut kehilangan, dan hal ini sering terjadi tanpa diikuti dengan pertimbangan rasional, logis, dan ideologis. Seperti halnya pernikahan usia anak yang dilakukan atas dasar kemauan dari diri sendiri, ketika dua anak manusia berlainan jenis sedang dilanda badai asmara yang membuat mereka menjadi mabuk cinta, tidak jarang sekali dari pelaku pernikahan usia anak di Desa Rejosari melakukan suatu tindakan tersebut. Seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah benar. Seperti melakukan pernikahan usia anak dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang berakibat pada hamil di luar nikah dan pada akhirnya akan dinikahkan oleh orang tuanya.

Seperti penjelasan dari Ayu anak di Desa Rejosari yang menikah di usia anak atas dasar suka sama suka dan saling mencintai satu sama lain sebagai berikut :

*“aku nikah ya karena wes podo senenge, tur maneh aku wes kenal sue, terus sering metu bareng, seko keluarga kene mbek kono yo wes saling kenal apik dadine yo hubunganku mbe calonku ya direstuni, terus nek gak ndang nikah ndak malah dadi gosipe tonggo a mbak”*( Ayu 25 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

*“...aku menikah karena suka sama suka, dan aku juga sudah mengenal lama, terus sering jalan bareng, dari keluargakudan keluarga calonku juga sudah saling kenal akrab jadi ya hubunganku sama calonku sudah direstui, terlebih jika tidak segera menikah malah jadi gosip mbak..”* ( Ayu 25 tahun, Buruh, 11 Februari 2022).

## 3. Tindakan Tradisional

Dalam tindakan tradisional seseorang melakukan tindakan ini dikarenakan kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat. Sebagaimana keterangan dari informan Jampi selaku orang tua dari Putri anak di Desa Rejosari yang menikah di usia anak sebagai berikut:

*“jaman mbiyen cah wedok ki kudu rabi pas wong wedok kui masuk masa baligh, soale anak wedok nek urung ntok jodoh opo urung*



*nikah, mesti tonggo ki muni nek cah wedok kui prawan tuo mbak, soale wong ndeso kan ncen ngono mbak. Dan aku ki yo ngalami koyo ngono kui mbak, terus aku emoh lah mbak nek anak wedokku terus di cap koyo ngonokui. Kan ancen apik e cah wedok kui rabi pas wes baligh, po meneh jaman saiki akeh pergaulan bebas, malah soyo medeni, mending ndang di rabi no wae malah oleh pahala” (Jampi 35 tahun, IRT, 11 Februari 2022).*

“...Jaman dulu itu anak perempuan harus menikah pas perempuan itu masuk masa baligh, soalnya anak perempuan kalo belum dapet jodoh atau belum menikah, mesti tetangga bilang kalo perempuan itu sebagai prawan tua mbak, soalnya kan orang desa kan memang begitu mbak. Dan aku sendiri mengalami kaya gitu, terus aku ya ga mau mbak kalo anakku di cap seperti itu. Kan memang bagusnya perempuan itu menikah pas sudah baligh, apalagi jaman sekarang banyak pergaulan bebas, malah tambah menakutkan, mending segera dinikahkan saja malah mendapat pahala..” (Jampi 35 tahun, IRT, 11 Februari 2022).

Berdasarkan wawancara di atas alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya di usia kurang dari 19 tahun karena takut adanya tanggapan miring terhadap anak perempuan yang belum menikah, bahkan orang yang lambat dalam menikah di atas usia dua puluh lima tahun akan menjadi bahan omongan masyarakat setempat, bahkan bisa dianggap aib bagi keluarganya. Tidak sedikit orang tua yang malu jika anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa tetapi tidak segera menikah. Karena hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang paling membuat kedudukan orang tua menjadi rendah di kalangan masyarakat. Masyarakat Desa Rejosari masih sangat kuat dalam menerapkan tradisi dengan diiringi ajaran agama, sehingga tradisi yang tumbuh kuat di dalam masyarakat menjadi motivasi yang lebih dominan dalam melaksanakan kehidupan. Begitu juga dalam menjalankan pernikahan dalam unsur tradisi setempat yang sangat mendominasi, baik dalam melaksanakan waktu pernikahan atau dalam melaksanakan pernikahan. Pernikahan usia anak yang terjadi di masyarakat Desa Rejosari tersebut terjadi atas proses tradisi dan adat yang sudah terjadi secara turun temurun, dalam hal ini orang tua memiliki hak untuk memilih jodoh, serta kekuasaan orang tua dalam menikahkan anak perempuannya. Namun jika anak tersebut menikah atas kemauannya sendiri orang tua juga cenderung segera menikahkan anaknya supaya tidak lama-lama dalam masa pacaran dan hal itu dilakukan untuk menghindari anggapan negatif yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu orang tua pelaku menikah usia anak Yuli yang mengatakan bahwa:

*“ancene mberuh mbak cah kene sing lulus smp njur nikah, lan pas njalani rumah tangga yo adem ayem ae, sak retiku yo jarang mbak kok ono aban-aban pegatan mergo nikahe jeh cilik. Soale kan ngelakonine wes di niati Insya Allah sakabehane yo apik mbak. Opo meneh nek wes dilamar wong ojo sampe lamarane ditolak” (Partini 41 tahun, IRT, 13 Februari 2022).*

*“...memang banyak mbak anak sini yang lulus smp langsung menikah, dan ketika menjalani rumah tangga juga adem ayem saja, sepengetahuanku ya jarang kok mbak ada kabar tentang perceraian karena nikahnya masih kecil. Soalnya kan menjalaninya sudah diniati Insya Allah semuanya juga baik-baik saja mbak. Apalagi kalo sudah dilamar orang itu jangan sampe lamarannya ditolak...” (Partini 41 tahun, IRT, 13 Februari 2022).*

Dari wawancara penulis dengan orang tua pelaku pernikahan usia anak bahwa adanya faktor keyakinan yang membuat orang tua di Desa Rejosari tersebut tidak menolak pinangan pertama yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada anak perempuannya, karena jika menolak pinangan atau lamaran seseorang dipercayai maka anak perempuan yang dipinang tersebut tidak akan laku lagi. Maka dari itu para orang tua pantang untuk menolak lamaran pertama yang ditujukan kepada anak perempuannya, bahkan orang tua tidak akan meminta persetujuan anaknya untuk menerima lamaran tersebut. Pernikahan usia anak yang terjadi di masyarakat Desa Rejosari antara usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun yang dianggap sudah wajar dan sudah biasa dalam kehidupan masyarakat Desa Rejosari, karena mayoritas masyarakat pedesaan belum paham betul mengenai akibat baik dan buruknya yang akan timbul jika dilakukannya pernikahan usia anak. Namun karena perkembangan arus modernisasi saat ini yang mulai maju, sejalan dengan hal itu pola pikir orang tua sudah mulai berubah, dominasi orang tua terhadap masa depan anak-anaknya sudah tidak seluruhnya ditentukan oleh orang tua. Namun indoktrinisasi terhadap anak-anak masih terus berlangsung. Sampai penelitian ini dilakukan, kondisi anak yang melakukan pernikahan usia anak masih saja banyak. Pada saat penulis melakukan wawancara kepada salah satu orang tua pelaku pernikahan usia anak Ayu yang mengatakan bahwa:

*“anakku nikah umur 19 tahun kurang semuanya mbak, tapi mboten kulo sing njodohke, bocahe wes do golek dewe-dewe mbak. Yo ujuk-ujuk ngenalke pacare terus njaluk ijin meh nikah, yo dadi wong tuo kulo piye apik e wae, ketimbang suwe-suwe pacaran malah ngko nek kenopo-kenopo kan wong tuo juga sing repot mbak” (Yayat 46 tahun, Petani, 13 Februari 2022).*

*“...anakku nikah umur kurang dari 19 tahun semuanya mbak, tapi buka saya yang menjodohkan, malah mereka sudah mencari sendiri-*

sendiri mbak. Yaa tiba-tiba mengenalkan pacarnya terus ijin mau menikah, sebagai orang tua bagaimana baiknya saja, daripada lama-lama pacaran malah nanti kalo kenapa-kenapa kan orang tua juga yang repot mbak..” (Yayat 46 tahun, Petani, 13 Februari 2022).

Dalam konteks perjodohan menurut Ibu Yayat bukan karena peran mereka, namun karena pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Rejosari ini masih kerap dilakukan. Hal ini justru karena orang tua memberi kontrol terhadap pergaulan anaknya. Hal tersebut dijelaskan oleh tokoh masyarakat yang mengatakan:

“Anak perempuan di desa ini memang terkadang sulit jika dilarang-larang dan di nasehati mbak. Karena orang tua juga kurang memperhatikan pergaulan anaknya, orang tua di sini itu sibuk ke sawah mbak, paling kumpul di rumah juga pas sore hari dan itupun dalam keadaan capek” (Priyanto 51 tahun, Sekretaris Desa Rejosari, 25 Januari 2022).

**Gambar 1.9 Kegiatan wawancara dengan Bapak Priyanto  
Sekretaris Desa Rejosari**



(Sumber : Data Primer, 2022)

Dari penjelasan informan jelas bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak dahulunya disebabkan oleh adanya perjodohan dan saat ini kebiasaan seperti itu sudah mulai berubah. Namun masih ditemukan data di lapangan anak perempuan yang menikah di usia kurang dari 19 tahun karena perjodohan orang tua. Dominasi orang tua bukan lagi sebagai faktor penyebab pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Rejosari, namun tampaknya tekanan psikis anak yang sudah tidak lagi bersekolah menjadikan mereka memutuskan untuk menikah di usia yang belum legal. Pemaksaan melalui tindakan verbal yang disampaikan menjadi simbol keinginan orang tua untuk segera menikahkan anak mereka, orang tua khawatir jika anak perempuannya belum mendapatkan jodoh hal itu dianggap sebagai aib dan menjadi cibiran tetangga dengan sebutan perawan tua serta kekhawatiran orang tua jika anaknya melakukan hubungan di luar nikah karena pergaulan bebas.

Mengenai pernikahan usia anak, tindakan ini bukan layak untuk dilakukan karena sebagai warga negara yang baik maka harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Dari pihak pemerintahpun sudah membuat Undang-Undang perkawinan mengenai batas usia dan alasannya. Namun, jika terjadi adanya penyimpangan misalnya hamil di luar

nikah ataupun anak memaksa untuk ingin menikah, sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan pernikahan sesegera mungkin supaya tidak terjadi permasalahan yang baru seperti pencemaran nama baik anak, orang tua, ataupun keluarganya yang mengganggu dan berpengaruh terhadap kesehatan mental pada anak tersebut.

Permasalahan bisa datang dan terjadi kapan dan di mana saja. Tak dipungkiri, dalam bahtera rumah tangga pasti ada saja permasalahan yang muncul. Baik itu dari segi ekonomi, keluarga atau yang lainnya. Jika seseorang pasangan yang menikah matang jiwanya, maka mereka dapat bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya. Karena masalah yang datang dari pernikahan akan menjadi bumbu-bumbu cinta, jika dalam menghadapinya dengan kepala dingin, santai, sehingga akan menemukan jalan keluarnya dan itu dapat menambah keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian ini secara teoritik dapat memperkuat teori tindakan sosial Max Weber. Teori tindakan sosial Max Weber merupakan teori yang mengkaji mengenai motif dan perilaku seseorang. Dengan menggunakan teori ini peneliti dapat memahami setiap perilaku individu maupun kelompok, sehingga dapat mengetahui alasan-alasan masyarakat melakukan suatu tindakan. Dalam teorinya mengenai tindakan sosial Weber berfokus pada individu, regularitas-regularitas tindakan dan bukan pada kolektivitas. Tindakan di dalam arti orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektif. Pandangan Weber individu merupakan aktor yang kreatif dan realitas yang statis daripada paksaan fakta sosial, artinya tindakan aktor tersebut ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup dalam konsep fakta sosial (Suryani & Kudus, 2022).

Pernikahan usia anak merupakan tindakan yang dilakukan tanpa kesadaran penuh yang dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontanitas atas suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tindakan sosial menunjukkan bahwa pernikahan usia anak adalah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, fenomena menikah usia anak merupakan suatu kondisi di mana tindakan individu diarahkan pada orang lain dan mempunyai arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang sedikit tidak sesuai dengan aturan.

Mengenai pernikahan usia anak, tindakan ini bukan layak untuk dilakukan karena sebagai warga negara yang baik juga harus mematuhi aturan yang sudah dibuat yang mana dari pihak pemerintahpun telah membuat Undang-Undang pernikahan mengenai batasan usia menikah dan alasannya. Namun, jika terjadi adanya penyimpangan misalnya hamil di

luar nikah atau anak memaksa untuk tetap menikah, maka mau tidak mau harus tetap dilaksanakan pernikahan. Tindakan yang diambil atau diputuskan akan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi demi kebaikan bersama dan dilakukan secara sadar. Oleh karena itu, wajar jika kemudian masyarakat mendorong adanya usaha untuk memperbaiki penyimpangan yang ada.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dieksplorasi pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang sampai sekarang masih dilakukan ini terjadi karena minimnya pendidikan dan pengetahuan baik dari orang tua maupun anaknya, sehingga praktik pernikahan usia anak masih dilakukan sampai saat ini. Minimnya pendidikan yang ditempuh oleh anak di Desa Rejosari ini berakibat pada terjadinya pernikahan usia anak, karena anak dengan pendidikan yang minim lebih diarahkan untuk segera menikah oleh orang tuanya daripada menjadi aib bagi keluarga karena dianggap sebagai perawan tua dan hanya menjadi beban keluarga. Keputusan orang tua di Desa Rejosari yang memberikan izin kepada anak anaknya untuk menikah ini didasarkan pandangan positif terhadap pernikahan, di mana pandangan orang tua jika anaknya terutama perempuan segera menikah itu akan terhindar dari stigma negatif yang terdapat di lingkungan masyarakat, selain itu pernikahan juga dijadikan solusi dalam menghadapi kesulitan ekonomi di suatu keluarga. Dengan menikahkan anaknya maka sedikit beban tanggungan yang ada pada keluarga akan berkurang.
2. Pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari menimbulkan beberapa dampak sosial budaya yang meliputi; dampak psikologis, pendidikan dan ekonomi. Selain dampak sosial budaya pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Rejosari juga berdampak terhadap kondisi rumah tangga pasangan yang menikah usia anak.

### **B. Saran**

Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan secara mendalam dengan informan, maka strategi yang cocok untuk dilakukan dalam hal ini dengan cara :

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang hal ini harus dimulai oleh peranan orang tua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan usia pernikahan di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan kepada orang tua supaya dapat mencegah kondisi yang dapat mencetus anaknya untuk melakukan pernikahan usia anak. Orang tua diharapkan lebih mengawasi anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa dan menyukai lawan jenis supaya terhindar dari tindakan menyimpang pra nikah. Kegiatan sosialisasi tersebut melalui KIE terkait pengembangan, pemahaman mengenai pendidikan seksual anak, pernikahan usia anak beserta dampak yang ditimbulkannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini, dapat berfokus pada keputusan dan alasan yang mendasari laki-laki di Desa Rejosari memilih untuk menikah di usia anak. Sehingga dapat terlihat jauh lebih kompleks bagaimana rasionalitas yang di miliki oleh pelaku pernikahan usia anak baik dari laki-laki maupun perempuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Johnson, D. P. (1994). *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Jones, P. (2003). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Koro, A. (2012). *Perlindungan Anak Usia anak Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT Alumni 12.
- Mukhadis, A. (2018). *Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan (Dialektika Prosedur Penelitian Mixed Methods)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Murtadho, A. (2009). *Konseling Perkawinan (Presepektif Agama-Agama)*. Semarang: Walisongo Press.
- Muzadi, K. A. (2005). *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar?* Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ritzer, G. (2014). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sarwono. (2017). *Sosiologi Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.



### **Artikel Jurnal**

- Achrory, & Iriani, S. (2018). Fenomena Pernikahan Dini Dalam Presepektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, Volume 14, No 2, 155-158.
- Anisa, R., Ramani, A., & Prasetyowati, I. (2015). Intensi Orang Tua Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menikahkan Anak Perempuan Di Bawah Usia 20 Tahun Di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. *Repository Universitas Jember*, Volume 3, No 3, 4-5.
- Amalia, D. (2017). Pernikahan Di Bawah Umur Presepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah* , Volume 3, No 1, 7-9.
- Badi, A. (2014). Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Tribakti*, Volume 25, No 2, 331-333.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 7, No 2, 357.
- BM, S. A., & Mansur, N. W. (2021). DampakPernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*, Volume 5, No 2, 127- 129.
- Hanafi, S. A., & Hamiyudin. (2017). Kajian Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Pada Kecamatan Marawola. *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 11, No.2, 212-217.
- Hermanto, A. (2016). Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 1, No 2, 160-163.
- Kartika, N. Y., Sadharta, D., & Tukiran. (2012, September). Perkawinan Anak Di Kabupaten Grobogan. *Majalah Geografi Indonesia*, Volume 26, No.2, 184- 186.

- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal AL Hadharah*, Volume 17, No 33, 91-94.
- Rokhim, A., & Sirait, L. (2016). Tinjauan Yuridis Perkawinan Usia anak Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 8, No 2, 112.
- Sari, D. P. (2016). Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak. *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, Volume 5, No 1, 81-82.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Volume 6, No 3, 151-152.
- Suryani, D., & Kudus, W. A. (2022). Fenomena Menikah Muda Dikalangan Anak Perempuan Di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Volume 13, No 2, 267-268.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Presepektif Hukum Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 5, No 2, 108- 110.
- Vionita, Y. O., & Adi, A. S. (2020). Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Volume 08, No 2, 774-776.
- Widhiamurti, A. S., & Mulyani, W. P. (2018). Presepsi Anak Pedesaan Terhadap Kasus Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 6, No 4, 4-7.
- Yastirin, P. A. (2019). Presepsi Anak Tentang Pernikahan Usia Anak. *Journal Of Quality In Women's Health*, Volume 2, No.1, 47.
- Yulianti, R. (2010). Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Pamator*, Volume 3, No 1, 2-3.
- Yulindawati, Fadillah, G. F., & Hidayati, A. N. (2021). Pengambilan Keputusan Orang Tua Menikahkan Dini Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Volume 16, No 1, 14-15.

Yuni, K. N., Sadharta, D., & Tukiran. (2012). *Majalah Geografi Indonesia*, Volume 26, No 2, 182-185.

### **Skripsi**

Aisah, U. N. (2017). “Hubungan Tingkat Pengetahuan Anak Tentang Pernikahan Dini Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017”. *Skripsi*. Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yogyakarta.

Ayuningtias, D. (2018). “Potret Pernikahan Dini Di Desa Jetis Karangrayung Grobogan Tahun 2015-2017 Dengan Upaya Dakwahnya”. *Skripsi*. Prodi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Nurimansyah, I. (2019). “Gambaran Pengambilan Keputusan Menikah Dini Pada Anak Di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung”. *Skripsi*. Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya.

Sari, T. N. (2016).” Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura”. *Skripsi*. Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta.

### **Sumber Lain**

Afif, N. (2021, Februari 18). *Orang Tua Sebagai Garda Terdepan Pencegahan Pernikahan Dini*. Retrieved Juni 6, 2022, from Islam Kaffah.id: <https://islamkaffah.id/orang-tua-sebagai-garda-terdepan-pencegahan-pernikahan-dini/>

Homzah, S., & Munandar, S. (2007, Mei ). *Motif (Faktor Pendorong) Dan Presepsi Kawin Muda Pada Anak Pedesaan Di Jawa Barat*. Retrived Januari 26, 2022, From <http://www.pustaka.unpad.ac.id>.

Jiwandhana, A. (2021, Desember Sabtu). *Mengenal Tuku Umur Dalam Pernikahan Anak Di Grobogan*. Retrieved Februari 13, 2022, from Murianews: <https://www.murianews.com>

- Jonata, W. (2021, September Jumat). *Pernikahan Dini Di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya*. Retrieved Februari 13, 2022, fromTribunnews.com:<https://m.tribunnews.com/amp/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>.
- Santi, H. D. (2021, September Senin). *Antara Kantor Berita Indonesia*. (B. Santoso, Editor) Retrieved Februari 15, 2022,from<https://www.antaraneews.com/berita/2405045/psikolog-keputusan-orang-tua-berpengaruh-pada-pernikahan-dini>

## LAMPIRAN

### A. Daftar Pertanyaan Wawancara

#### Pertanyaan Kepada Pelaku Pernikahan Usia anak

1. Apa yang anda ketahui tentang nikah di usia kurang dari 19 tahun ?
2. Berapa umur anda saat melangsungkan pernikahan ?
3. faktor apa saja yang mendorong anda melakukan pernikahan kurang dari 19 tahun?
4. Apa motivasi anda untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun?
5. Mengapa anda menikah di usia tersebut ?
6. Sebelum melangsungkan pernikahan, apakah anda sudah mempersiapkan betul lika-liku yang terjadi dalam rumah tangga besok ?
7. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan di usia kurang dari 19 tahun ?
8. Apakah anda mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan akibat menikah kurang dari 19 tahun ?
9. Apakah ada kendala untuk mencipkan sebuah rumah tangga, karena posisi anda seperti pemuda pemuni biasanya sama-sama mengedepankan ego masing-masing ?
10. Apakah pihak KUA memberikan izin kepada anda untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun ?
11. Dalam melangsungkan pernikahan, apakah ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi sebelum akad nikah ?
12. Menurut anda kapan seseorang dipandang sudah ideal untuk melangsungkan pernikahan ?
13. Apakah setiap kali terjadi pernikahan di Desa ini langsung di catat di KUA ?
14. Apakah pernikahan di Desa ini hanya resmi dalam pandangan agama

sedangkan dalam undang-undang tidak resmi ?

15. Berarti kalau tidak tercatat di KUA pernikahan yang anda lakukan termasuk pernikahan dibawah tangan, atau bisa disebut nikah sirri?
16. Faktor apa yang mempengaruhi sehingga pernikahan tersebut tidak di catat di KUA?
17. Apakah biaya yang ditawarkan KUA terlalu mahal ?
18. adakah dorongan dari orang tua untuk segera melaksanakan pernikahan?
19. apakah pihak orang tua memberikan kebebasan untuk memilih sendiri, atau bahkan orang tua yang memilihkan jodoh sendiri ?
20. apakah sistem perjodohan mulai sejak kecil di Desa ini masih ada ?
21. mengapa pernikahan di usia kurang dari 19 tahun ini seakan-akan mudah sekali dilakukannya ?

**Pertanyaan kepada orang tua pelaku**

1. pada usia berapa anak anda menikah?
2. Apa pendidikan terakhir anak anda ?
3. Apa dasar anda menikahkan anak anda ?
4. Apa saja yang menjadi tolak ukur anda menikahkan anak anda ?
5. Apakah pernikahan anak anda di catat oleh KUA ?
6. Apakah di usia sangat muda, anak anda bisa membangun rumah tangga?
7. Apakah ada dampak baik atau buruk, setelah anak anda menikah ?
8. Alasan apa yang mendasari anda memberikan izin kepada anak anda untuk menikah usia anak?

### **Pertanyaan untuk perangkat Desa**

1. Bagaimana pandangan bapak/Ibu tentang pernikahan usia anak ?
2. Apakah ada faktor yang mempengaruhi, sehingga orang tua memperbolehkan untuk menikah ?
3. Apakah ada paksaan dari orang tua untuk anaknya menikah di usia kurang dari 19 tahun ?
4. Apakah di usia kurang dari 19 tahun sangat efektif untuk membangun sebuah rumah tangga ?
5. Apakah pernikahan usia anak ini mengalami nikah cerai, karena kalau dilihat dari segi usia masih ada ego yang dikedepankan?

### **Pertanyaan untuk perangkat KUA**

1. Apakah yang dimaksud pernikahan usia anak?
2. Menurut bapak/ibu usia ideal untuk menikah di usia berapa?
3. Apakah semua masyarakat melaporkan jika akan melangsungkan pernikahan?
4. Apakah dari pihak KUA mengizinkan jika pernikahan di usia kurang dari 19 tahun dilakukan?

## **B. Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Leny Chandra Ekasari  
TTL : Grobogan, 29 Maret 2000  
Alamat : Rejosari 1/7, Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/Prodi : Sosiologi  
Pendidikan :  
1. SDN 3 Rejosari  
2. SMPN 2 Kradenan  
3. SMAN 1 Kradenan  
No. HP :082225932389  
Email : lenychandra2903@gmail.com  
Instagram : chacha\_chandra2903  
Motto Hidup : Maju Terus Pantang Mundur  
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Juli 2022



Leny Chandra Ekasari  
1806026128